

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
AKAD MUDHARABAH MUTLAQAH PRODUK TABUNGAN PENDIDIKAN
DI BPRS BINA FINANSIA SEMARANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi dan Melengkapi
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S1)
Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah



Oleh:

YAHYA ALAUDIN
NIM. 1402036018

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2021



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
An. Yahya Alaudin

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamua'alaikum Wr.Wb.

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, bersama ini saya menyetujui naskah skripsi saudara:

Nama : Yahya Alaudin
Nim : 1402036018
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad *Mudharabah Mutlaqah* Produk Tabungan Pendidikan di BPRS Bina Finansia Semarang

Selanjutnya mohon kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 11 Juni 2021
Pembimbing I

Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag
NIP. 19630801 199203 1001



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
an. Yahya Alaudin

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamua'alaikum Wr.Wb.

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, bersama ini saya menyetujui naskah skripsi saudara:

Nama : Yahya Alaudin
Nim : 1402036018
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad *Mudharabah Mutlaqah* Produk Tabungan Pendidikan di BPRS Bina Finansia Semarang

Selanjutnya mohon kepada Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 27 April 2021
Pembimbing II

Dr. Mahsun, M.Ag
NIP. 19671113 200501 1001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-2227/Un.10.1/D.1/PP.00.9/VII/2021

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : **Yahya Alaudin**
NIM : 1402036018
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Akad Mudharabah Muthlaqah Produk Tabungan Pendidikan di BPRS Bina Finansia Semarang
Pembimbing I : Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag.
Pembimbing II : Dr. Mahsun, M.Ag

Telah dimunaqasahkan pada tanggal **28 Juni 2021** oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum yang terdiri dari :

Ketua/Penguji 1 : Dr. H. Ali Imron, M.Ag.
Sekretaris/Penguji 2 : Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag.
Anggota/Penguji 3 : H. Tolkah, M.A.
Anggota/Penguji 4 : Afif Noor, M.Hum.

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
& Kelembagaan



Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.

Semarang, 13 Juli 2021
Ketua Program Studi,

Supangat, M.Ag.

MOTTO

QS. Al-Maidah Ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.*

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Bapak dan Ibu Penulis, Ahmad Arobi dan Larmi yang telah banyak berkorban dari lahir sampai sekarang ini dan sangat ingin melihat penulis menyelesaikan skripsi ini kemudian lulus Sarjana S1.
2. Ibu Wati Rimayanti dan Bapak Mustofa Gulayen selaku kerabat yang selalu membantu dan mendukung penulis untuk membuat skripsi.
3. Adik-adik penulis Ilyas dan Fitra yang selalu memotivasi penulis.
4. Viranda Mustika Ramadhanty teman terbaik yang selalu menyemangati penulis.
5. Almamaterku Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

DEKLARASI

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Yahya Alaudin

NIM : 1402036018

Fakultas/ Jurusan : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah

Program Studi : S1

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan oleh pihak manapun. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali atas informasi-informasi yang telah terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 6 Juni 2021

Deklarator,



Yahya Alaudin
NIM. 1402036018

ABSTRAK

Tabungan Pendidikan di BPRS Bina Finansia adalah tabungan dengan akad *Mudharabah Mutlaqah* yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biaya pendidikan di masa datang. Pada Akad *mudharabah mutlaqah* ini nasabah penabung sebagai pemodal tidak berhak ikut campur mengatur dalam pengelolaan modal yaitu BPRS yang mengelola modal, tanpa campur tangan pihak *shahibul maa'* penabung. *Nishbah* bagi hasil dan penarikan dana tabungan nasabah dapat diambil setiap bulan Juni s/d Agustus dan Oktober s/d Desember. Semestinya berdasarkan fatwa DSN MUI 2017 dalam akad *mudharabah mutlaqah* tidak dibatasi jenis usaha, jangka waktu dan tempat usaha. Dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dalam konsep operasional perbankan syariah untuk penghimpunan dana dengan menggunakan prinsip *mudharabah mutlaqah* untuk salah satu dari ketentuan umum produk ini adalah tabungan *mudharabah* dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negative. Berdasarkan latar belakang tersebut timbul permasalahan tentang pelaksanaan akad *mudharabah mutlaqah* produk tabungan pendidikan di BPRS Bina Finansia Semarang.

Jenis pendekatan penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang peristiwa yang terjadi di BPRS Bina Finansia Semarang sehingga dalam mengumpulkan data-datanya menggunakan metode pengumpulan data observasi lapangan, dan wawancara. Berdasarkan metode dalam penelitian hukum. Peneliti mengambil metode deskriptif yakni orientasinya berdasarkan gambaran ilustrasi tentang kelebihan dan kekurangan hukum. Sedangkan jenis penelitian hukum menggunakan *normative empiris*, yakni untuk mengetahui implementasi ketentuan hukum normative (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam akad *mudharabah mutlaqah* produk tabungan pendidikan di BPRS Bina Finansia Semarang.

Berdasarkan analisis yang dilakukan maka disimpulkan bahwa tabungan di BPRS Bina Finansia Semarang sudah sesuai syarat dan rukun yang ditetapkan pada ranah akad *mudharabah mutlaqah*, namun disatu sisi lain dalam penarikan tabungan pendidikan di BPRS Bina Finansia Semarang dapat dilakukan mulai bulan Juni s/d Agustus dan Oktober s/d Desember. Artinya, nasabah ada pembatasan waktu tertentu dalam penarikan dana. Akan tetapi melihat fatwa DSN MUI 2017 dalam akad *mudharabah mutlaqah* adalah akad *mudharabah* yang tidak dibatasi jenis usaha, jangka waktu, dan tempat usaha. Dan konsep operasional perbankan syariah dari OJK untuk penghimpun dana dengan menggunakan prinsip *mudharabah mutlaqah* untuk salah satu ketentuan umumnya adalah tabungan *mudharabah* dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negative. Seharusnya di BPRS Bina Finansia dalam penarikan dana tabungan jika sudah dikelola dan mendapat hasil, seharusnya juga tidak ditentukan pembatasan waktu dalam penarikan dana. Dengan adanya kecacatan pada syarat maka akad *mudharabah* tersebut menjadi *fasakh* atau rusak. Walaupun demikian tidak membatalkan akad *mudharabah* pada tabungan pendidikan di BPRS Bina Finansia Semarang, akad *mudharabah* tetap sah, sebab rukun dalam pelaksanaannya seseuai dan terpenuhi.

Kata kunci: Hukum Islam, BPRS Bina Finansia, *Mudharabah Mutlaqah*, DSN MUI 2017, OJK.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543 b/u/1987 tertanggal 10 September 1987 yang ditanda tangani pada tanggal 22 Januari 1988.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addah</i>
عدة	Ditulis	'iddah

III. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

1. Bila dimatikan tulis h

جماعة	Ditulis	<i>Jamā'ah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salah, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-aulyā'</i>
----------------	---------	--------------------------

3. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

اَ	Ditulis	A
اِ	Ditulis	I
اُ	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

1.	Fathah +alif جاهلية	Ditulis Ditulis	Ā <i>Jāhiliyah</i>
2.	Fathah +ya' mati تنسى	Ditulis Ditulis	Ā <i>Tansā</i>
3.	Fathah + yā mati كريم	Ditulis Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
4.	Dammah +wāwu mati فروض	Ditulis Ditulis	Ū <i>Furūd</i>

VI. Vokal rangkap

1.	Fathah + yā' mati بينكم	Ditulis Ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wāwu mati قول	Ditulis Ditulis	Au <i>Qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
أَعَدتْ	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لَننْشْكُرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang alif +lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyah*

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al- Qur'an</i>
الْقِيَّاس	Ditulis	<i>Al- Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)* nya

السَّمَاء	Ditulis	<i>As- Sama'</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>Asy- Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذُو الْفُرُود	Ditulis	<i>Zawi al-furúd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan baik. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada kekasih Allah, junjunga kita nabi Muhammad SAW yang selalu membimbing umatnya ke jalan yang benar.

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi Strata Satu guna memperoleh gelar S1 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, sebagai penulis pemula tidak akan mudah untuk menulis sebuah skripsi yang bermutu tinggi maka dengan kerendahan hati penulis akan menyajikan sebuah karya tulis dengan judul “TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP AKAD *MUDHARABAH MUTLAQAH* PRODUK TABUNGAN PENDIDIKAN DI BPRS BINA FINANSIA SEMARANG”.

Skripsi ini mengungkapkan tentang pelaksanaan akad *mudharabah mutlaqah* pada produk tabungan pendidikan di BPRS Bina Finansia Semarang dimana pihak penabung sebagai *shahibul maal* dan pihak BPRS sebagai *mudharib*, dalam akad *mudharabah* ini nasabah penabung sebagai pemodal tidak berhak ikut campur mengatur dalam pengelolaan modal yaitu BPRS yang mengelola modal atau bisa dibidang nasabah membebaskan dan tidak membatasi BPRS untuk jenis usaha, waktu dan tempat usaha dalam mengelola modal akan tetapi untuk sebaliknya dari pihak BPRS hanya memperbolehkan nasabah untuk menarik dana tabungan serta *nishbah* bagi hasil hanya pada bulan Juni s/d Agustus dan Oktober s/d Desember.

Semestinya berdasarkan fatwa DSN MUI 2017 dalam akad *mudharabah mutlaqah* tidak dibatasi jenis usaha, jangka waktu, dan tempat usaha. Dan Otoritas Jasa Keuangan dalam konsep operasional perbankan syariah untuk penghimpunan dana dengan menggunakan prinsip *mudharabah mutlaqah* untuk salah satu dari ketentuan umum produk ini adalah tabungan *mudharabah mutlaqah* dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami resiko negative.

Rasa terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang secara langsung telah membantu proses penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis sampaikan terimakasih kepada:

1. Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag., dan Dr. Mahsun M.Ag., selaku dosen Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini. Atas kesabaran beliau skripsi ini dapat terselesaikan.

2. Bapak Supangat, M.Ag., selaku ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak H. Amir Tajrid, M.Ag., selaku sekretaris jurusan, atas kebijakan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulis skripsi ini.
3. Kepada Bapak Ahmad Arobi dan Ibu Larmi selaku orang tua yang tak henti-hentinya berjuang dan berkorban kepada penulis.
4. Kepada Bapak Mustofa Gulayen dan Ibu Wati Ramayanti selaku kerabat yang selalu mendukung kepada penulis.
5. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis dan senantiasa mengarahkan serta memberi motivasi selama penulis melaksanakan kuliah sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Teman-temanku Angkatan 2014 Jurusan Muamalah yang tak pernah kulupakan.

Semoga amal kebaikan dan jaasa dari semua pihak yang telah membantu diterima oleh Allah SWT serta mendapatkan balasan yang berlipat ganda. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tentunya masih banyak kelemahan dan kekurangan, untuk itu kritik dan saran penulis harapkan untuk perbaikan skripsi ini guna menjadi pertimbangan dalam penulisan selanjutnya. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi yang sederhana ini bisa berguna dan memberikan bagi pembaca dan penulis khususnya.

Semarang, 7 Juni 2021

Penulis



Yahya Alaudin
NIM. 1402036018

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN DEKLARASI.....	vii
HALAMAN ABSTRAK.....	viii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
D. Kajian Pustaka.....	5
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	10

BAB II AKAD MUDHARABAH DALAM FIQIH DAN APLIKASINYA DI PERBANKAN SYARIAH

A. Pengertian <i>Mudharabah</i>	12
B. Dasar Hukum <i>Mudharabah</i>	14
C. Syarat dan Rukun <i>Mudharabah</i>	20
D. Aplikasi dalam Perbankan dan Problem <i>Mudharabah</i>	22
E. Kedudukan <i>Mudharabah</i>	25
F. Sebab-Sebab yang Membatalkan <i>Mudharabah</i>	25
G. Tabungan.....	26
H. Hukum Islam	28

BAB III	PELAKSANAAN PRAKTEK AKAD <i>MUDHARABAH MUTLAQAH</i>	
	PRODUK TABUNGAN PENDIDIKAN DI BPRS BINA FINANSIA	
	SEMARANG	
	A. Gambaran Umum BPRS Bina Finansia Semarang.....	32
	B. Pelaksanaan Akad <i>Mudharabah Mutlaqah</i> Produk Tabungan Pendidikan di BPRS Bina Finansia Semarang	41
BAB IV	ANALISIS TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP	
	AKAD <i>MUDHARABAH MUTLAQAH</i> PRODUK TABUNGAN	
	PENDIDIKAN DI BPRS BINA FINANSIA SEMARANG	
	A. Analisis Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad <i>Mudharabah</i> <i>Mutlaqah</i> Produk Tabungan Pendidikan di BPRS BINA Finansia Semarang.....	45
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	53
	B. Saran.....	54
	C. Penutup.....	54

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank sebagai suatu lembaga keuangan memiliki fungsi menghimpun dana. Dana yang terhimpun kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat. Menurut undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹ Kegiatan bank mengumpulkan dana disebut dengan kegiatan funding (penghimpunan dana). Penghimpunan dana bank adalah upaya yang dilakukan oleh lembaga perbankan dalam pengelola atau mengatur posisi dana yang diterima dari aktifitas funding untuk disalurkan kepada aktifitas financing, dengan harapan bank yang bersangkutan tetap mampu memenuhi *likuiditas* (kemampuan lembaga untuk memenuhi kewajiban finansialnya yang segera harus dipenuhi), *rentabilitas* (kemampuan lembaga untuk menghasilkan laba selama periode tertentu), dan *solvabilitas* (kemampuan lembaga untuk membayar semua utangnya baik jangka pendek maupun jangka panjang).

Melalui bank, kelebihan dana-dana tersebut dapat disalurkan kepada pihak-pihak dana.² Salah satu produk penghimpunan dana tersebut adalah tabungan pendidikan. Tabungan pendidikan merupakan tabungan dengan akad *mudharabah mutlaqah* yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biaya pendidikan di masa datang dan penabung adalah perorangan yang memiliki rekening dibank berusia min 17 tahun dan mak 55 tahun. Nisbah bagi hasil yang di berikan kepada nasabah setara dengan tabungan pendidikan jangka waktu tiga bulan 34% : 66%. Sedangkan akad *mudhorobah mutlaqah* merupakan bentuk kerjasama antara pemilik dana dengan pihak pekerja/pengusaha, bentuk usahanya tidak di tentukan dan tidak dibatasi oleh pemilik dana. Sedangkan hasil dari usaha tersebut akan di bagi bersama sesuai dengan kesepakatan.

Oleh sebab itu, peran bank syariah dalam memacu pertumbuhan perekonomian daerah semakin strategis dalam rangka mewujudkan struktur perekonomian yang semakin berimbang, berdirinya perbankan dengan system bagi hasil, didasarkan pada dua alasan utama yaitu adanya pandangan bahwa bunga (*Interest*) pada bank konvensional hukumnya haram karena termasuk dalam kategori riba yang dilarang dalam agama, bukan hanya agama islam

¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), hlm. 30

² Gita Danupranata, *Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hlm. 87

akan tetapi agama samawi lainnya. Dari aspek ekonomi, penyerahan resiko usaha terhadap salah satu pihak dinilai melanggar norma keadilan. Dalam jangka panjang system perbankan konvensional akan menyebabkan penumpukan kekayaan pada segelintir orang yang memiliki kapital besar.

Islam mengajarkan agar setiap manusia menyadari bahwa pemilik yang sebenarnya terhadap segala sesuatu yang ada dilangit maupun dimuka bumi ini, termasuk harta benda yang diperoleh oleh setiap manusia bahkan diri manusia itu sendiri, adalah Allah SWT. Kepemilikan manusia terhadap harta benda hanya bersifat relatif, sebatas hak pakai ini pun harus sesuai dengan petunjuk dan peraturan-Nya. Kelak setiap manusia akan diminta pertanggungjawabannya tentang pemakaian harta benda yang dititipkan oleh Allah SWT itu telah sesuai atau tidak dengan petunjuk dan ketentuan-Nya. Semua harta benda telah diamanatkan Allah SWT kepada manusia agar dijadikan sarana beribadah kepada-Nya. Di samping itu, selalu diingatkan Allah SWT bahwa harta benda tidak hanya sebagai perhiasan hidup yang menyenangkan, tetapi juga sebagai pengujian keimanan dan ketakwaan seseorang kepada-Nya.³

Oleh sebab itu Islam juga mengajarkan agar dalam melakukan kegiatan ekonomi seseorang harus menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kesederhanaan, penghematan. Ekonomi Islam pada prinsipnya menunjuk kepada segala bentuk kegiatan yang memanfaatkan seluruh sumberdaya untuk memproduksi barang dan jasa, mengkonsumsi dan mendistribusikannya sesuai dengan petunjuk Allah SWT dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan dimuka bumi dan meraih ridho-Nya. Dengan demikian, kegiatan ekonomi di dalam Islam diyakini sebagai bagian dari manifestasi ibadah kepada Allah SWT dan melaksanakan tugas sebagai khalifah-Nya. “Sesungguhnya Allah mencintai hamba-Nya yang bekerja. Barangsiapa yang bekerja keras mencari nafkah yang halal untuk keluarganya, maka ia sama seperti mujahid dijalan Allah”. Petunjuk-petunjuk Allah mengenai kegiatan ekonomi secara garis besar telah termaktub di dalam kitab suci Alquran sebagai berikut.

Melihat fenomena masyarakat kota Semarang yang penduduknya mayoritas beragama islam terutama masyarakat menengah kebawah membutuhkan lembaga keuangan yang berbentuk BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah) untuk mengembangkan ekonominya karena BPRS akan memberikan kontribusi yang positif bagi hadirnya pengembangan ekonomi khususnya bagi masyarakat muslim menengah ke bawah Untuk

³ Veithzal Rivai Dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), hlm. 17.

menjawab tantangan inilah maka tokoh-tokoh masyarakat dan beberapa pengusaha muslim mendirikan BPRS Bina Finansia.

Sesuai dengan tujuan pendiriannya yaitu memberikan pembiayaan kepada umat yang mempunyai dampak baik langsung maupun tidak langsung terhadap pengembangan ekonomi dan kesejahteraan umat dalam bentuk peningkatan asset dan penyerapan tenaga kerja dan menumbuhkan potensi dana simpanan masyarakat di BPRS baik bersumber dari dana idle (uang yang belum digunakan) maupun pengalihan dari lembaga keuangan konvensional maka BPRS Bina Finansia menawarkan satu produk tabungan pendidikan mengingat pengembangan ekonomi dan kesejahteraan umat tak bisa dipisahkan dari pendidikan. Dengan tabungan pendidikan ini masyarakat muslim dapat mengatur perencanaan biaya pendidikan untuk anak-anak mereka sampai jenjang yang diinginkan.⁴

Menabung untuk persiapan biaya pendidikan anak-anak di bank syariah adalah langkah yang tepat untuk melaksanakan firman Allah dalam Quran surah An-Nisaa ayat 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar”. (Q.S: An-Nisaa: 9)

Inti maksud ayat ini adalah bahwa manusia harus mempersiapkan generasi penerus agar menjadi generasi yang tangguh dan mampu menyelesaikan masalah pada jamannya.

Tabungan Pendidikan BPRS Bina Finansia adalah tabungan dengan akad *Mudharabah Muthlaqah* yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biaya pendidikan di masa datang. Akad *mudharabah muthlaqah* yang digunakan bank dan nasabah penabung ketika melakukan transaksi pembukaan Tabungan Pendidikan ini adalah perjanjian tabungan antara dua pihak yang dalam perjanjian ini satu pihak yaitu nasabah penabung sebagai pemodal atau shahibul maal dan pihak lainnya yaitu bank sebagai pengelola modal atau *Mudharib*. Pada Akad *mudharabah muthlaqah* ini nasabah penabung sebagai pemodal tidak berhak ikut campur mengatur dalam pengelolaan modal yaitu bank mengelola modal, tanpa

⁴ Wawancara Peneliti dengan Bapak Rozihan, Selaku Dewan Pengawas Syariah di BPRS Bina Finansia (binasia), Tanggal 1 april 2019.

campur tangan pihak pemodal atau *shahibul maal*. *Nishbah* bagi hasil dan penarikan dana tabungan nasabah dapat diambil setiap bulan Juni sampai dengan Agustus dan Oktober sampai dengan Desember.

Produk-produk untuk *funding* (penghimpunan dana) salah satunya adalah tabungan pendidikan yang dilakukan dengan akad *mudharabah* yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biaya pendidikan masa depan. Untuk itu di BPRS Bina Finansia, mengeluarkan produk tersebut dengan cara seorang pemilik modal (*shahibul maal*) menyerahkan modal kepada pengelola (*Mudharib*) untuk digunakan sebagai usaha dengan ketentuan jika usaha tersebut mendatangkan hasil (laba) maka laba tersebut dibagi dua berdasarkan kesepakatan sebelumnya. Selanjutnya BPRS Bina Finansia mengeluarkan besarnya ujah setara deposito jangka waktu 3 bulan dengan pembagian 34%: 66% untuk nasabah dan pemilik Bank.

Semestinya berdasarkan fatwa DSN MUI 2017 dalam Akad *mudharabah mutlaqah* tidak dibatasi jenis usaha, jangka waktu dan tempat usaha. Oleh karena itu BPRS Bina Finansia dalam memberikan keuntungan semestinya tidak ditentukan jenis usaha, jangka waktu dan tempat usaha. Dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dalam konsep operasional perbankan syariah untuk penghimpunan dana dengan menggunakan prinsip *mudharabah mutlaqah* untuk salah satu dari ketentuan umum produk ini adalah tabungan *mudharabah mutlaqah* dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negative.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:

“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad *Mudharabah Mutlaqah* Produk Tabungan Pendidikan di BPRS Bina Finansia Semarang.”

B. Rumusan Masalah

1. Apakah alasan BPRS Bina Finansia Semarang memberikan batasan jangka waktu dalam penarikan dana tabungan pendidikan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan Akad *Mudharabah Mutlaqah* Produk Tabungan Pendidikan di BPRS Bina Finansia Semarang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berpijak dari rumusan masalah tersebut, maka tujuan dan kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini antara lain adalah sebagai

berikut:

- a. Untuk mendeskripsikan alasan BPRS Bina Finansia Semarang memberikan batasan jangka waktu dalam penarikan dana tabungan pendidikan.
- b. Untuk mendeskripsikan tinjauan hukum Ekonomi Syariah terhadap Akad *Mudharabah Mutlaqah* Produk Tabungan Pendidikan di BPRS Bina Finansia Semarang.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yaitu:

- a. Secara teoritis dari penelitian ini adalah untuk memperluas ilmu pengetahuan dalam artian untuk membangun dan memperkuat dari teori yang sudah ada dan untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam hal akad-akad syariah terutama dalam akad *Mudharabah Mutlaqah* dan mengetahui secara detail dan mendalam pelaksanaan akad *mudharabah* di dalam lembaga, terutama pelaksanaan akad *mudharabah* produk simpanan pendidikan di BPRS Bina Finansia Semarang.
- b. Secara praktis dari penelitian ini adalah di harapkan dengan adanya penelitian ini, bisa menjadikan tambahan pengetahuan terkait akad *mudharabah* di dalam lembaga keuangan syariah dan dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

D. Kajian Pustaka

Untuk mengetahui sejauh mana objek kajian dan penelitian tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad *Mudharabah Mutlaqah* Produk Tabungan Pendidikan di BPRS Bina Finansia Semarang. Maka perlu kiranya dilakukan tinjauan pustaka terhadap beberapa literatur. Karena dalam penelitian ilmiah, satu hal yang penting (*crucial*) yang harus dilakukan peneliti adalah melakukan peninjauan atas penelitian-penelitian terdahulu, yang lazimnya disebut dengan istilah *Prior Research*. *Prior Research* sangat penting dilakukan dengan alasan: *Pertama*, untuk menghindari duplikasi ilmiah, *Kedua*, untuk membandingkan kekurangan atau kelebihan antara peneliti terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan, *Ketiga*, untuk menggali informasi penelitian atas tema yang diteliti dari peneliti sebelumnya.⁵

Dalam menyusun proposal penelitian ini, peneliti melakukan tinjauan pustaka untuk mencari literatur yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan, dengan adanya keterkaitan dengan literature sebagai berikut:

⁵ Sutrisno hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 9.

1. Skripsi dengan judul “Penerapan Akad *Mudharabah* Pada Produk Tabungan Haji iBu Mega Syariah di Bank Mega Syariah KC Semarang” oleh Jalaluddin Mustofa (132503147), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang. Menyimpulkan bahwasannya produk Tabungan Haji iBu Mega Syariah di Bank Mega Syariah KC Semarang, Bank Mega Syariah KC Semarang telah menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* dalam melaksanakan operasionalnya. Selain itu ditinjau dari perspektif Islam, hal ini juga tidak bertentangan dengan syariat Islam karena prinsip yang diterapkan didalam produk ini sesuai dengan prinsip syariah Islam yang penerapannya menggunakan prinsip bagi hasil yang dihasilkan dari produk yang halal. Bank bertindak sebagai pelaksana usaha (*Mudharib*) dan nasabah bank bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*). Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan murabahah atau ijarah. Dapat pula dana tersebut digunakan bank untuk melakukan *mudharabah* kedua. Dari hasil pengelolaan dana *mudharabah*, Bank Mega Syariah akan membagikan hasil keuntungan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati diawal akad pembukaan rekening. Persamaan dalam penelitian ini terletak pada cara pelaksanaan akadnya melalui akad *mudharabah*. Sedangkan titik perbedaan terletak pada lokus yang digunakan sebagai tempat untuk memperoleh data, baik data primer maupun sekunder.⁶
2. Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad *Al-Mudarabah Al-Mutlaqah* dalam Produk Penghimpunan Dana PT. BPRS BINA FINANSIA SEMARANG Amanah Ummah Gumpang Kartasura Sukoharjo” oleh Sumiati (I000124052) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta 2016. Menyimpulkan bahwasannya pelaksanaan penerapan akad *Al-Mudharabah Al-Mutlaqah* di PT. BPRS BINA FINANSIA SEMARANG Amanah Ummah yaitu untuk menjadi nasabah funding (penghimpunan dana), maka calon nasabah harus menjalankan prosedur yang telah ditentukan oleh pihak PT. BPRS BINA FINANSIA SEMARANG Amanah Ummah, dan langsung berhubungan oleh pihak marketing PT. BPRS BINA FINANSIA SEMARANG. Persamaan dalam penelitian ini terletak pada cara pelaksanaan akadnya melalui akad *mudharabah*. Sedangkan titik perbedaan terletak pada lokus yang digunakan sebagai tempat untuk memperoleh data, baik data primer maupun sekunder.⁷

⁶ Jalaluddin Mustofa, “Penerapan Akad *Mudharabah* Pada Produk Tabungan Haji iB Mega Syariah di Bank Mega Syariah KC Semarang”, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, 2016.

⁷ Sumiati “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad *Al-Mudarabah Al-Mutlaqah* dalam Produk Penghimpunan Dana BMT Amanah Ummah Gumpang Kartasura Sukoharjo”, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta 2016

3. Skripsi dengan judul “Konsep dan Mekanisme Akad *Mudharabah* dalam Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah (FPJPS)” Oleh Fitriainingsih (106046101620) Konsentrasi Perbankan Syariah Program Studi Muamalah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah. Penelitian ini membahas tentang konsep dan mekanisme pembiayaan FPJPS, dimana BI memperoleh kompensasi dalam bentuk imbalan dari FPJPS yang diberikan, yang memberikan indikasi adanya penentuan keuntungan yang dipastikan dalam akad *mudharabah*. Persamaan dalam penelitian ini terletak pada cara pelaksanaan akadnya melalui akad *mudharabah*. Sedangkan titik perbedaan terletak pada lokus yang digunakan sebagai tempat untuk memperoleh data, baik data primer maupun sekunder.⁸
4. Skripsi dengan judul “Implementasi Akad *Mudharabah Muthlaqah* Pada Simpanan Zamani di PT. BPRS BINA FINANSIA SEMARANG An-Nawawi Purworejo” oleh Nur Khayati (132503129) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo. Menyimpulkan bahwasannya simpanan zamani di PT. BPRS BINA FINANSIA SEMARANG An-Nawawi Purworejo sangatlah mudah prosesnya. Pihak PT. BPRS BINA FINANSIA SEMARANG memberikan tugas kepada masing-masing bagian untuk melakukan prosedur pembukaan rekening simpanan zamani pada bagian Customer service, manager dan teller. Kemudian ditinjau dari Fatwa Dewan Syariah Nasional No.03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan pendidikan yang menetapkan bahwa tabungan pendidikan yang dibenarkan adalah tabungan pendidikan *mudharabah*, sudah sesuai, yaitu keuntungan ditentukan dengan nisbah. Persamaan dalam penelitian ini terletak pada cara pelaksanaan akadnya melalui akad *mudharabah mutlaqah*. Sedangkan titik perbedaan terletak pada lokus yang digunakan sebagai tempat untuk memperoleh data, baik data primer maupun sekunder.⁹
5. Tesis dengan judul “Penerapan Prinsip *Mudharabah* Di PT. Bank Muamalat Cabang Pekanbaru” Oleh Erwin Soaduan (0906 S2 926), Jurusan Ekonomi Islam, Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Pada tesis ini menjelaskan tentang prinsip yang digunakan dalam PT. Bank Muamalat menggunakan prinsip *mudharabah mutlaqah* tanpa jaminan, hanya modal keyakinan diantara kedua belah pihak, akan tetapi dalam pelaksanaan perjanjian *mudharabah* tersebut pihak pengelola dana dilepaskan dari sistem

⁸ Fitriainingsih, “Konsep dan Mekanisme Akad *Mudharabah* dalam Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah (FPJPS)” Konsentrasi Perbankan Syariah Program Study Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2010

⁹ Nur Khayati, “Implementasi Akad *Mudharabah Muthlaqah* Pada Simpanan Zamani Di BMT An-Nawawi Purworejo”, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo, 2016.

jaminan atau ada pihak yang ketiga yang menjamin, hal ini dilakukan supaya terciptanya keadilan di antara nasabah/*Mudharib* dan pihak bank sehingga dapat melindungi diri dari kerugian. Persamaan dalam penelitian ini terletak pada cara pelaksanaan akdnya melalui akad *mudharabah*. Sedangkan titik perbedaan terletak pada lokus yang digunakan sebagai tempat untuk memperoleh data, baik data primer maupun sekunder.¹⁰

E. Metode Penelitian

Yang dimaksud dengan metodologi penelitian adalah suatu cara atau jalan yang ditempuh dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian, untuk memperoleh kembali pemecahan dalam sebuah permasalahan.¹¹ Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode untuk memperoleh data sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sesuai skripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Berdasarkan metode dalam penelitian hukum terbagi yakni penelitian eksploratif, deskriptif, dan eksplanatoris. Peneliti mengambil metode penelitian deskriptif yakni orientasinya berdasarkan gambaran ilustrasi tentang kelebihan dan kekurangan hukum. Sedangkan Jenis penelitian hukum terdapat tiga macam penelitian hukum yakni penelitian hukum normatif, normative-empiris, dan empiris. Fokus kajian penelitian ini adalah penelitian *normative empiris*, yakni untuk mengetahui implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam Akad *Mudharabah Mutlaqah* Produk Tabungan Pendidikan di BPRS Bina Finansia Semarang.

Jenis pendekatan penelitian yang dimaksud penulis adalah jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang peristiwa yang terjadi di BPRS Bina Finansia Semarang. Sehingga dalam mengumpulkan data-datanya menggunakan metode pengumpulan data observasi lapangan, dan wawancara.¹²

¹⁰ Erwin Soaduan, "Penerapan Prinsip Mudharabah di PT. Bank Muamalat Cabang Pekanbaru", Jurusan Ekonomi Islam, Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2009-2010

¹¹ Joko Subgyo, *Metodologi Penelitian, Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1994), hlm.2.

¹²Tim Penulis Fakultas Syariah IAIN Walisongo, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah*, (Semarang , 2011), hlm. 11.

2. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dimana data dapat diperoleh. Ada dua macam data yang dipergunakan, yakni data primer dan data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dari penelitian ini adalah pihak pengelola BPRS Bina Finansia Semarang dan Nasabah.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yang penulis gunakan adalah buku-buku dan data-data lain yang berkaitan dengan judul.

3. Metode Pengumpulan Data

Karena jenis pengumpulan ini adalah penelitian hukum, maka metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara observasi lapangan dan wawancara dan dokumentasi.

a. Observasi

Dalam penelitian hukum metode pengumpulan observasi terdiri dari dua macam, yaitu:

- 1) Observasi Parsipatoris adalah seorang peneliti terlibat langsung bagaimana orang yang ditelitinya.
- 2) Observasi Non Parsipatoris adalah seorang peneliti hanyalah meneliti, tidak sebagai orang yang diteliti.¹³

Dalam hal ini penulis menggunakan jenis Observasi Non Parsipatoris, karena penulis hanyalah meneliti, tidak terlibat dalam praktik tersebut.

b. Wawancara

Teknik wawancara merupakan upaya menggali informasi dengan melakukan Tanya jawab secara lisan terhadap individu-individu yang nantinya akan dijawab dengan jawaban-jawaban yang lisan juga. Praktek yang terlihat dalam metode wawancara ini adalah pihak penulis dan marketing BPRS Bina Finansia Semarang, sebagai narasumber. Adapun metode ini dibedakan menjadi dua yaitu:

- 1) Interview terstruktur, yaitu peneliti sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan dalam proses wawancara.
- 2) Interview non terstruktur, yaitu pertanyaan ada saat wawancara berlangsung, artinya peneliti tidak menyiapkan pertanyaan terlebih dahulu.

¹³ Muhammad Ali, *Strategi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Aangkasa, Cet. Ke-1, 1993), hlm. 23.

Berdasarkan beberapa teknik wawancara diatas, penulis menggunakan teknik wawancara non terstruktur (*Interview non terstruktur*), yang mana penulis tidak menyiapkan pertanyaan terlebih dahulu, akan tetapi pertanyaan mengikuti keadaan. Dalam penelitian yang berhubungan dengan permasalahan ini penulis menggunakan Penelitian hukum normatif empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subyek sendiri atau orang lain tentang subyek. Jika data yang diperoleh untuk menjawab masalah penelitian dicari dalam dokumen atau bahan pustaka, maka kegiatan pengumpulan data itu disebut sebagai studi dokumen. Data yang diperlukan sudah tertulis atau diolah orang lain atau suatu lembaga, dengan kata lain datanya sudah jadi dan disebut data sekunder.¹⁴

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah memahami skripsi ini maka di buat pokok-pokok pembahasan dalam masing-masing bab secara keseluruhan. Sehingga sesuai dengan petunjuk penulisan skripsi di Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang. Adapun penyusunan sistematika penulisan sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan yang mengemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II : Landasan teori yang membahas tentang tinjauan konsep umum mengenai pokok bahasan mengenai BPRS Bina Finansia, konsep akad *mudharabah* dalam fiqh muamalah dan konsep akad *mudharabah* dalam produk tabungan pendidikan perbankan syariah.
- BAB III : Pelaksanaan Akad *Mudharabah Mutlaqah* Produk tabungan Pendidikan di BPRS Bina Finansia Semarang, yang di bagi menjadi 2 (dua) sub-bab. Sub bab

¹⁴ James A. Black dan Dean J. Champion , *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*, (Bandung: PT Rafika Aditama, 2009), hlm. 306

pertama adalah gambaran umum BPRS Bina Finansia Semarang, visi-misi BPRS Bina Finansia Semarang, struktur organisasi BPRS Bina Finansia Semarang, Produk-Produk BPRS Bina Finansia Semarang. Sub bab kedua adalah praktik Akad *Mudhorobah Mutlaqah* Produk tabungan Pendidikan di BPRS Bina Finansia Semarang perspektif Ekonomi Syariah.

BAB IV : Membahas tentang hasil penelitian yang meliputi: pelaksanaan Akad *Mudharabah Mutlaqah* Produk Tabungan Pendidikan di BPRS Bina Finansia, Tinjauan hukum Ekonomi Syariah terhadap Akad *Mudharabah Mutlaqah* Produk Tabungan Pendidikan di BPRS Bina Finansia Semarang.

BAB V : Bab ini merupakan rangkaian akhir dari penulisan skripsi yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian beserta saran-saran yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian selanjutnya dan kata penutup.

BAB II

AKAD MUDHARABAH DALAM FIQIH DAN APLIKASINYA DI PERBANKAN SYARIAH

A. Pengertian *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *al-darb*,¹⁵ Berarti memukul atau berjalan, pengertian *al-darb* (memukul atau berjalan) dapat diartikan dengan “proses seseorang melangkahakan kakinya berusaha dalam melaksanakan usahanya.” Sedangkan *Mudharabah* dalam artian secara umum merupakan akad kerjasama usaha antara *shahibul maal* (pemilik dana) dan *Mudharib* (pengelola dana) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan bersama, jika usaha mengalami kerugian maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik dana, kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pengelola dana, seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana maka pengelola harus mengganti kerugian tersebut.¹⁶ *Mudharabah* atau *qirad* adalah bagian dari salah satu bentuk perjanjian kerjasama. Istilah *mudharabah* atau bahasa yang digunakan orang Irak, sedangkan *qirad* bahasa orang hajar.¹⁷ Dengan demikian keduanya memiliki arti yang sama.

Mudharabah adalah akad yang dikenal oleh umat muslim zaman nabi, bahkan telah dipraktikan oleh bangsa arab sebelum turunnya islam. Ketika Nabi Muhammad SAW berprofesi sebagai pedagang, beliau melakukan akad *mudharabah* dengan khadijah. Dengan demikian, di tinjau dari segi hukum islam, maka praktik *mudharabah* ini dibolehkan, baik menurut al-quran maupun oleh ijma.

Mudharabah menurut kompilasi hukum Ekonomi syariah (KHES) Pasal 20 (4) adalah kerjasama anatar pemilik dana atau penanaman modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan *nisbah*. Perikatan akad *mudharabah* di atur dalam Al-Qur’an Surah Al-Muzammil ayat 20, Al-Qur’an Surah Al-Jumuah ayat (10), dan berdasar hadis Nabi Muhammad SAW bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan, yakni; jual beli secara tangguh, muqaradhah (*mudharabah*), dan mencampurkan gamdum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk di jual.”¹⁸

¹⁵ M. Rawas Qalaji, *Mujam Lughat al Fuqaha*, (Beirut: Dar al-Nafs, 1985), hlm. 54.

¹⁶ Slamet Wiyono dan Taufan Maulamin, *Memahami Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Mitra Wacana, 2013), hlm. 185.

¹⁷ Abi Bakar Ibnu Muhammad Taqiyyudin, *Kifayat al-Akhyar*, (Bandung: al-Maarif, tt), hlm. 20.

¹⁸ Ahmad Mujahiddin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 229.

Beberapa pengertian *mudharabah* menurut ulama dan praktisi ekonomi Islam kontemporer mengemukakan pengertian sebagai berikut:

- a) Menurut Wahbah Zuhaili dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islamy Waadilatuhu*, *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul mal*) yang menyediakan seluruh modal, dan pihak kedua sebagai pengelola usaha (*Mudharib*). Keuntungan yang didapatkan dari akad *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak dan biasanya dalam bentuk persentase (*nisbah*).¹⁹
- b) Menurut Sayyid Sabiq dalam karyanya *Fiqh al-Sunnah*, bahwa *mudharabah* adalah akad antara dua belah pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang untuk diperdagangkan dengan syarat keuntungan dibagi dua sesuai perjanjian.²⁰
- c) Para Fuqaha mendefinisikan *mudharabah* sebagai akad yang dilakukan antara dua pihak (orang) yang saling menanggung. Salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan, dan akan mendapatkan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah disepakati.
- d) Menurut Hanafiyah, *mudharabah* adalah memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (*laba*), karena harta yang diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu.²¹

Dalam praktik *mudharabah* antara khadijah dengan rasul saat itu khadijah mempercayakan barang dagangannya untuk dijual oleh Nabi Muhammad SAW keluar negeri. Dalam kasus ini Khadijah berperan sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) sedangkan Nabi Muhammad berperan sebagai pengelola (*Mudharib*).²²

Namun apabila praktik berkembang secara praktis, *mudharabah* adalah akad kerja sama antara dua pihak, pihak pertama sebagai pemilik saham menyediakan seluruh sahamnya, sedangkan pihak kedua sebagai pengelola. Keuntungan usaha bersama dibagi sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila mengalami kerugian ditanggung oleh pemilik saham selama kerugian tersebut bukan sebagai akibat kelalaian pihak

¹⁹ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy Waadilatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, tt), hlm. 567.

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Madinah: Maktabah Masjid al-Nabawi, tt), hlm. 202.

²¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 136.

²² dhiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, edisi dua, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 93.

pengelola saham.²³ Apabila kerugian diakibatkan karena kelalaian dan kecurangan pengelola saham, maka pengelola saham harus bertanggung jawab atas kerugiannya.

B. Dasar Hukum *Mudharabah*

Dalam satu kontrak *mudharabah* pemodal dapat bekerjasama dengan lebih dari satu pengelola. Para pengelola tersebut seperti bekerja sebagai mitra usaha terhadap pengelola yang lain. Nisbah (porsi) bagi hasil pengelola dibagi sesuai kesepakatan di muka. Landasan syariaah *mudharabah*:

a. Al-Quran Surat An-Nissa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".
(Q.S: An-Nisaa: 29)

b. Al-Hadis

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَّارَةَ قَالَ قَالَ أَنبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ قَالَ كَانَ مُحَمَّدٌ يَقُولُ
الْأَرْضُ عِنْدِي مِثْلُ مَالِ الْمُضَارَبَةِ فَمَا صَلَحَ فِي مَالِ الْمُضَارَبَةِ صَلَحَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَمْ
يَصْلُحْ فِي مَالِ الْمُضَارَبَةِ لَمْ يَصْلُحْ فِي الْأَرْضِ قَالَ وَكَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَدْفَعَ أَرْضَهُ
إِلَى الْأَكَارِ عَلَى أَنْ يَعْمَلَ فِيهَا بِنَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَأَعْوَانِهِ وَبِقَرِهِ وَلَا يُنْفِقَ شَيْئًا وَتَكُونَ النَّفَقَةُ
كُلُّهَا مِنْ رَبِّ الْأَرْضِ

Artinya: Telah menggambarkan kepada kami Amru bin Zurarah telah memberikan kepada kami Ismail telah menceritakan kepada kami Ibnu Aun, dia berkata; Muhammad pernah berkata tanahku seperti tanah Mudharabah (kerjasama dagang dengan memberikan saham harta atau jasa), apa yang layak untuk harta mudharabah maka tak layak untuk tanahku. Dia memandang tidak mengapa jika dia menyerahkan tanahnya kepada pembajak tanah agar dikerjakan oleh pembajak tanah sendiri, anaknya dan orang-orang yang membantunya serta

²³ M. Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 95.

sepinya, pembajak tidak memberikan biaya sedikit pun, dan biayanya semua dari pemilik tanah. (HR. Al-Nasai No. 3867)

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْئَلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبِيَّةٍ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرُّهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ.

Artinya: “Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya”.
(Hadits Nabi riwayat Thabrani dari Ibnu Abbas).

c. FATWA DSN AL-MUI NO: 115/DSN-MUI/ IX/ 2017

Tentang Akad MUDHARABAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG AKAD MUDHARABAH

Pertama : Ketentuan Umum

1. Akad *mudharabah* adalah akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal (*shahib al-mal*) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola (*mudharib*) dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad.
2. *Shahib al-mal* adalah pihak penyedia dana dalam usaha kerja sama usaha *mudharabah*, baik berupa orang maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
3. *Amil/ mudharib* adalah pihak pengelola dana dalam usaha kerja sama usaha *mudharabah*, baik berupa orang maupun yang disamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
4. *Ra's mal al-mudharabah* adalah modal usaha dalam usaha kerja sama *mudharabah*.
5. Nisbah bagi hasil adalah nisbah atau perbandingan yang dinyatakan dengan angka seperti persentase untuk membagi hasil usaha.

6. *Mudharabah-muqayyadah* adalah akad *mudharabah* yang dibatasi jenis usaha, jangka waktu (waktu) dan/atau tempat usaha.
7. *Mudharabah-mutlaqah* adalah akad *mudharabah* yang tidak dibatasi jenis usaha, jangka waktu (waktu), dan/ atau tempat usaha.
8. *Mudharabah-tsuna'iyah* adalah akad *mudharabah* yang dilakukan secara langsung antara *shahib al-mal* dan *mudharib*.
9. *Mudharabah -musytarakah* adalah akad *mudharabah* yang pengelolanya (*mudharib*) turut menyertakan modalnya dalam kerja sama usaha.
10. *Taqwim al-'urudh* adalah penaksiran barang yang menjadi *ra's al-mal* untuk diketahui nilai atau harganya.
11. Keuntungan usaha (*ar-ribh*) *mudharabah* adalah pendapatan usaha berupa pertambahan dari investasi setelah dikurangi modal, atau modal dan biaya-biaya.
12. Kerugian usaha (*al-khasarah*) *mudharabah* adalah hasil usaha, dimana jumlah modal usaha yang diinvestasikan mengalami penurunan atau jumlah modal dan biaya-biaya melebihi jumlah pendapatan.
13. *At-ta'addi* adalah melakukan suatu perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan.
14. *At-taqshir* adalah tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dilakukan.
15. *Mukhalafat asy-syuruh* adalah menyalahi isi dan/ atau substansi atau syarat-syarat yang disepakati dalam akad.²⁴

d. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang konsep operasional perbankan syariah

Dalam mengaplikasikan prinsip *mudharabah*, penyimpanan atau depositan bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) dan bank sebagai *mudharib* (pengelola). Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan *murabahah* atau *ijarah*. Dapat pula dana tersebut digunakan bank untuk melakukan *mudharabah* kedua, maka bank bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi. Rukun *mudharabah* terpenuhi semua (ada *mudharib*, ada pemilik dana, ada usaha yang dibagihasilkan. Ada nisbah, dan ada ijab kabul). Prinsip *mudharabah* ini diaplikasikan pada produk tabungan berjangka dari deposito berjangka. Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpanan

²⁴ FATWA DSN AL-MUI NO: 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad MUDHARABAH

dana, prinsip *mudharabah* terbagi menjadi dua yaitu: *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

1) *Mudharabah Mutlaqah*

Dalam *mudharabah mutlaqah*, tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Nasabah tidak memberikan persyaratan apapun kepada bank, ke bisnis apa dan yang disimpannya itu hendak disalurkan, atau diperuntukan bagi nasabah tertentu. Jadi bank memiliki kebebasan penuh untuk menyalurkan dana jenis investasi tidak terikat atau *unrestricted investment account (URIA)* ini ke bisnis manapun yang diperkirakan menguntungkan. Dari penerapan *mudharabah mutlaqah* ini dikembangkan produk tabungan dan deposito, sehingga terdapat dua jenis penghimpunan dana, yaitu tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*. Dengan ketentuan umum produk ini adalah:

- Bank wajib memberitahukan kepada pemilik mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan/ atau pembagian keuntungan secara risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.
- Untuk tabungan *mudharabah*, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan, serta kartu ATM dan atau penarikan lainnya kepada penabung. Untuk deposito *mudharabah*, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (bilyet) deposito kepada deposan.
- Tabungan *mudharabah* dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negative.
- Deposito *mudharabah* hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Deposito yang diperpanjang, setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti deposito baru, tetapi bila akad sudah dicantumkan perpanjangan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

2). *Mudharabah Muqayyadah*

- *Mudharabah Muqayyadah on Balance Sheet* adalah jenis *mudharabah* ini merupakan simpanan khusus dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh pihak bank. Misalnya disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu, atau disyaratkan digunakan dengan akad tertentu, atau disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu.

Karakteristik jenis simpanan ini adalah sebagai berikut:

- Pemilik dana wajib menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank dan wajib membuat akad yang mengatur persyaratan penyaluran dana simpanan khusus.
- Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan/atau pembagian keuntungan secara risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.
- Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank memisahkan dana ini dari rekening lainnya.
- Untuk deposito *mudharabah*, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (bilyet) deposito kepada deposan.
- *Mudharabah muqayyadah of balance sheet*
Jenis *mudharabah* ini merupakan penyaluran dana *mudharabah* langsung kepada pelaksana usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari bisnis (pelaksana usaha).

Karakteristik jenis simpanan ini adalah sebagai berikut:

- Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank pos tersendiri dalam rekening administrative.
- Dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamanatkan oleh pemilik dana.
- Bank menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua pihak. Sedangkan antara pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku nisbah bagi hasil.²⁵

e. Ijma

²⁵ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), “Konsep operasional perbankan syariah”, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Konsep-Operasional-PBS.aspx>, diakses tanggal 06 Juni 2021.

Dasar yang diterapkan *mudharabah* dalam *ijma* adalah sebuah riwayat bahwa sahabat telah konsensus terhadap legistimasi menggunakan harta anak yatim untuk *mudharabah*, perilaku semacam itu tidak ada yang memperlmasalahkan.²⁶

f. Qiyas

Transaksi *mudharabah* diqiyaskan dengan transaksi *musaqah* (menggambil upah untuk menyiram tanaman). Ditinjau dari segi kebutuhan manusia, karena sebagian orang ada yang kaya dan ada yang miskin, terkadang sebgaiian orang memiliki harta tetapi tidak berkemampuan memproduktifkannya dan ada juga orang yang tidak mempunyai harta tetapi mempunyai kemampuan memproduktifkannya. Karena itu, syariat membolehkan muamalah ini supaya kedua belah pihak dapat mengambil manfaatnya.²⁷

Di lihat dari segi penerapan Hukum *mudharabah*, *mudharabah* memiliki dua macam, di antaranya:

a. *Mudharabah* fasid

Apabila *mudharabah* fasid karena syarat-syarat yang tidak selaras dengan tujuan *mudharabah* maka menurut Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabillah *Mudharib* tidak berhak melakukan perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh *mudharabah* yang shahih. Di samping itu, ia (*Mudharib*) tidak berhak memperoleh biaya operasional dan keuntungan yang tertentu, melainkan ia hanya memperoleh upah yang sepadan atas hasil pekerjaannya, baik kegiatan *mudharabah* tersebut memperoleh keuntungan atau tidak. Hal tersebut dikarenakan *mudharabah* yang fasid sama dengan *ijarah* yang fasid, dimana *ajir* juga tidak berhak atas nafkah dan upah yang pasti, melainkan upah yang keuntungan maka keuntungan tersebut semuanya untuk pemilik modal, karena keuntungan tersebut merupakan tambahan atas modal yang dimilikinya, sedangkan *Mudharib* tidak mendapatkan apa-apa, kecuali upah yang sepadan.²⁸

b. *Mudharabah* yang Shahih

²⁶ Abu Bakar Ibnu Masud al-Kasani, *Badai al Sanafi Tartib al-Syari*, Jilid 6, (Mesir: Al-Syirkah Al Matbuah, tth), hlm. 79.

²⁷ Wahbah Zuhaily, *Fiqih Islam*, di terjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk dalam "al-Fiqh al-Islam wa Adilatuhu", (Damaskus, Darul Fikr ,jilid IV, 1989), hlm.838.

²⁸ Alauddin Al-Kasani, *Badai" Ash-Shanai" Fi Tartib Asy-Syarai"*, (Beirut: Dar Al-Fikr, cet. I,1996), hm.163-164.

Mudharabah yang shahih adalah suatu akad *mudharabah* yang rukun dan syaratnya terpenuhi. Pembahasan mengenai *mudharabah* yang shahih ini meliputi beberapa hal, yaitu:

- 1) Kekuasaan *Mudharib*,
- 2) Pekerjaan dan kegiatan *Mudharib*,
- 3) Hak *Mudharib*, dan,
- 4) Hak pemilik modal.²⁹

C. Syarat dan Rukun *Mudharabah*

Syarat *mudharabah* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) adalah sebagai berikut:³⁰

- a. Pemilik modal wajib menyerahkan dana atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerjasama dalam usaha.
- b. Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati.
- c. Kesepakatan bidang usaha akan dilakukan ditetapkan dalam akad. Selain syarat di atas maka terdapat syarat mutlak, yakni
 - a. Pelaku
 - 1) Pelaku harus cakap hukum dan baligh.
 - 2) Pelaku akad *mudharabah* dapat dilakukan sesama atau dengan non muslim
 - 3) Pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan usaha tetapi ia boleh mengawasi.
 - b. Objek *Mudharabah* (Modal dan Kerja)

Objek *mudharabah* merupakan konsekuensi logis dengan dilakukannya akad *mudharabah* yaitu:

- a) Modal yang diserahkan dapat berbentuk uang atau aset lainnya (dinilai besar nilai wajar), harus jelas jumlah dan jenisnya.
- b) Modal harus tunai dan tidak utang. Tanpa adanya setoran modal, berarti pemilik dana tidak memberikan kontribusi apapun padahal pengelola dana harus bekerja.
- c) Modal harus diketahui dengan jelas jumlahnya sehingga dapat dibedakan dari keuntungan

²⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, Amzah, 2015), hlm.378

³⁰ Ahmad Mujahiddin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia, ...*, hlm. 230.

- d) Pengelola dana tidak diperkenankan untuk *memudharabah* kan kembali modal *mudharabah*, dan apabila terjadi maka dianggap terjadi pelanggaran keduali atas seizin pemilik dana.
- e) Pengelola dana tidak diperbolehkan untuk meminjamkan modal kepada orang lain dan apabila terjadi maka dianggap terjadi pelanggaran kecuali atas seizin pemilik dana.
- f) Pengelola dana memiliki kebebasan untuk mengatur modal menurut kebijaksanaan dan pemikirannya sendiri, selama tidak dilarang secara syariah.³¹

Sedangkan syarat *mudharabah* menurut para ahli ekonomi syariah adalah seperti berikut ini:

- a. Modal berbentuk uang tunai
- b. Modal itu harus di ketahui jelas agar dapat dibedakan dari keuntungan yang akan dibagikan sesuai dengan kesepakatan.
- c. *Mudharabah* itu bersifat mutlak tidak ada persyaratanya si pelaksana untuk berdagang (berbisnis) apa saja, kapan saja dan dimana saja, namun sebaiknya harus terikat.

Dilihat dari segi transaksi yang dilakukan oleh pemilik modal dengan pengelola usaha, fasilitas pembiayaan bagi hasil terbagi menjadi dua, yaitu:

- a. *Mudharabah mutlaqah* (pengelola), yaitu pengelolah usaha diberi suatu kebebasan untuk mengelola modal dengan usaha apa saja yang bisa mendatangkan keuntungan dan tidak dibatasi pada daerah tertentu, namun bidang usaha yang dikelola tetap tidak boleh bertentangan dengan hukum syariah.
- b. *Mudharabah muqayyadah* (terbatas), yaitu pengelola usaha harus mengikuti syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemilik modal, seperti berdagang barang tertentu, di daerah tertentu, dan membeli barang pada orang tetentu. Syarat-syarat yang di tentukan oleh pemilik modal juga tidak boleh bertentangan dengan landasan hukum syariat Islam.

Perbedaan antara *mudharabah mutlaqah* dengan *mudharabah muqayyadah* terletak pada ada dan tidak adanya pembatasan dalam mengelola usaha yang mengakibatkan ada atau tidak adanya persyaratan yang ditentukan oleh pemilik modal pada pengelola usaha.³²

Rukun *mudharabah* ada empat, yaitu:

- a. Pelaku, terdiri atas: pemilik dana dan pengelola dana.

³¹ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2012), hlm. 124-120.

³² Ahmad Mujahiddin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, ..., hlm. 230.

- b. Objek *mudharabah*, berupa: modal dan kerja.
- c. Ijab kabul atau serah terima.
- d. Nisbah keuntungan.³³

Menurut jumhur ulama bahwa rukun *mudharabah* ada tiga, yaitu: *aqidayni* (kedua orang yang melakukan perjanjian), *maqud alaih* (saham/modal), dan *sighat* (pernyataan ijab dan qabul dari kedua belah pihak).³⁴ Ulama syafiiyah lebih rinci lagi dalam menentukan rukun *mudharabah*, yaitu, *pertama*; *al-aqidayni* (dua orang yang melakukan perjanjian), *kedua*; *mal* (saham atau modal), *ketiga*; *amal* (usaha yang dikelola), *keempat*, *al-ribhu* (laba atau keuntungan) dan *kelima*, *sighat* (pernyataan ijab qabul dari kedua belah pihak).

D. Aplikasi dalam perbankan dan Problem *Mudharabah*

1. Aplikasi *Mudharabah* dalam Perbankan

Al-mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, *al mudharabah* diterapkan pada:

- a) Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan qurban, dan sebagainya.
- b) Tabungan pendidikan biasa.
- c) Tabungan pendidikan special (*special investment*), dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya murabahah saja atau ijarah saja

Sedangkan pada sisi pembiayaan, *mudharabah* diterapkan untuk:

- 1) Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa
- 2) Investasi khusus: disebut juga *mudharabah muqayyadah*, di mana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh shahibul maal.³⁵

Untuk melihat secara pasti dalam penghimpunan dana *mudharabah*, maka Pembagian *mudharabah* secara umum dibagi menjadi dua bagian, yaitu, *mudharabah mutlaqah* (penyerahan secara mutlak, tanpa syarat, dan pembatasan), dan *mudharabah muqayyadah* (penyerahan saham dengan syarat dan batasan tertentu).³⁶

³³ Ahmad Mujahiddin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, ..., hlm. 230.

³⁴ Wahbah al-Zauhayli, *al-Fiqhu al-Islami wa-Adillatuhu*, Jilid 4 (Beirut: Dar al-Fikri, tt), hlm. 839.

³⁵ Muhammad Syafi Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, (Jakarta : Atas Kerja Sama Tazkia Institute, 1999), hlm. 135-138

³⁶ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, ..., hlm. 7.

a) *Mudharabah mutlaqah*

Mudharabah mutlaqah adalah bentuk kerjasama antara pemilik saham dengan pihak pekerja/pengusaha, bentuk usahanya tidak ditentukan dan tidak dibatasi oleh pemilik saham. Sedangkan hasil dari usaha tersebut akan dibagi bersama dengan kesepakatan. Dalam pengertian lain bahwa *mudharabah Mutlaqah* merupakan akad perjanjian antara dua pihak yaitu *shahibul maal* dan *Mudharib*, yang mana *shahibul maal* menyerahkan sepenuhnya atas dana yang diinvestasikan kepada *Mudharib* untuk mengelola usahanya sesuai dengan prinsip syariah. *Shahibul maal* tidak memberi batasan jenis usaha, waktu yang diperlukan, strategi pemasarannya, serta wilayah bisnis yang dilakukan.³⁷ *Shahibul maal* memberikan kewenangan yang sangat besar kepada *Mudharib* untuk menjalankan aktivitas usahanya, asalkan sesuai dengan prinsip syariah Islam. *Mudharabah Mutlaqah* adalah akad *mudharabah* dimana *shahibul maal* memberikan kebebasan kepada pengelola dana (*Mudharib*) dalam pengelolaan investasinya.

Mudharabah Mutlaqah dapat disebut dengan investasi dari pemilik dana kepada bank syariah, dan bukan merupakan kewajiban atau ekuitas bank syariah. Bank syariah tidak mempunyai kewajiban untuk mengembalikannya apabila terjadi kerugian atas pengelolaan dana yang bukan disebabkan kelalaian atau kesalahan bank sebagai *Mudharib*. Namun sebaliknya, dalam hal bank syariah (*Mudharib*) melakukan kesalahan atau kelalaian dalam pengelolaan dana investor (*shahibul maal*), maka bank syariah wajib mengganti semua dana investasi *mudharabah mutlaqah* dalam aplikasi perbankan syariah dapat ditawarkan dalam produk tabungan dan tabungan pendidikan.³⁸

b) *Mudharabah muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah adalah bentuk kerjasama antara pemilik saham dengan pekerja/pengusaha, bentuk usahanya ditentukan dan dibatasi dengan pemilik modal. Dalam artian lain bahwa *mudharabah muqayyadah* merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak yang mana pihak pertama *shahibul maal* dan pihak kedua sebagai pengelola dana (*Mudharib*). *Shahibul maal* menginvestasikan dananya

³⁷ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 97.

³⁸ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah, ...*, hlm. 97.

kepada *Mudharib*, dan memberi batasan atas penggunaan dana yang diinvestasikannya.³⁹ Batasannya antara lain tentang:

- a) Tempat dan cara berinvestasi.
- b) Jenis investasi
- c) Objek investasi
- d) Jangka waktu

2. Problem *Mudharabah*

Resiko atau problem yang terdapat pada *mudharabah*, utamanya pada penerapan pembiayaan relatif tinggi, di antaranya:

- a) *Side stramin*; nasabah menggunakan dana bukan bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
- b) Lalai dan kesalahan yang disengaja.
- c) Penyembunyian


Adapun manfaat *mudharabah* sebagai berikut:

- a) Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- b) Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan /hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative sprea*.
- c) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow/ arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
- d) Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*predunt*) mencari usaha yang benar-benar terjadi itukah yang akan dibagikan.
- e) Prinsip bagi hasil dalam *mudharabah* berbeda dengan prinsip bunga tetap karena bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.⁴⁰

³⁹ Gita Danupranata, *Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hlm 90.

⁴⁰ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, ..., hlm. 12.

Sebagaimana skema *mudharabah* di bawah ini:



Hikmah *Mudharabah*

Islam mensyariatkan dan membolehkan *mudharabah* untuk memudahkan manusia. Terkadang ada sebagian orang yang memiliki modal, namun tidak memiliki kemampuan untuk mengelolanya. Dan terkadang, ada juga sebagian orang yang tidak memiliki modal. Dari sini, Islam membolehkan transaksi *mudharabah* agar kedua belah pihak sama-sama mendapatkan keuntungan dan kemanfaatan.⁴¹

E. Kedudukan *Mudharabah*

Hukum *mudharabah* berbeda-beda karena adanya perbedaan-perbedaan keadaan. Maka, kedudukan harta yang dijadikan modal dalam *mudharabah* (qairadh) juga tergantung pada keadaan. Karena pengelola modal perdagangan mengelola modal tersebut atas izin pemilik harta, maka pengelola modal merupakan wakil pemilik barang tersebut dalam pengelolaannya, dan kedudukan modal adalah sebagai *wakalah alaih* (objek wakalah).⁴²

F. Sebab-Sebab yang Membatalkan *Mudharabah*

Mudharabah berakhir ketika ada hal-hal sebagai berikut:

- a. Salah satu dari syarat sahnya *mudharabah* tidak lagi terpenuhi. Apabila salah satu dari syarat-syarat sahnya *mudharabah* tidak terpenuhi lagi, sedangkan *Mudharib* telah

⁴¹ Syaikh Ahmad yahya Al-faifi, *Fikih Sunnah*, (jakarta: Pustaka al-kautsar, 2013), hlm. 811.

⁴² Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, (jakarta: Rajawali press, 2010), hlm. 140-141.

menerima harta dan memperdagangkannya, maka dia hanya berhak memperoleh upah yang wajar karena dia telah mengadakan transaksi dengan seizin pemilik modal dan melakukan pekerjaan yang pantas dia dapatkan upahnya. Keuntungan yang ada adalah milik pemilik modal dan kerugian yang ada adalah tanggungan pemilik modal karena dalam kondisi ini *Mudharib* hanyalah seorang pekerja yang tidak bertanggung jawab kecuali apabila bertindak lalim.

- b. *Mudharib* bertindak lalim, lalai dalam memelihara harta, atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Dalam kondisi ini *mudharabah* batal dan *Mudharib* bertanggung jawab apabila harta musnah karena dialah penyebab kemusnahannya.
- c. *Mudharib* atau pemilik harta meninggal. Apabila salah satu dari keduanya meninggal maka *mudharabah* berakhir.⁴³

G. Tabungan

Menurut undang-undang perbankan syariah nomor 21 tahun 2008, tabungan adalah simpanan yang berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi berdasarkan *mudharabah* yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.⁴⁴

Menabung untuk persiapan biaya pendidikan anak-anak di bank syariah adalah langkah yang tepat untuk melaksanakan firman Allah dalam Quran surah An-nisaa ayat 9

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Yang artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”⁴⁵

Pada era sekarang sudah ada produk tabungan yang secara karakteristik merupakan gabungan antara tabungan dan deposito, yaitu produk tabungan berencana dimana karakteristiknya adalah jumlah minimal tertentu yang hampir sama dengan tabungan biasa,

⁴³ Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009), hlm. 171-172.

⁴⁴ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002, h. 84

⁴⁵ Departemen Agama, *Al-Quran Dan Terjemah*, Semarang: CV. Toha Putra, 1989,

namun nasabah wajib menyetorkan dananya secara rutin melalui tabungan tersebut sesuai dengan kemampuan membayarnya, serta tidak boleh diambil dalam jangka waktu tertentu.

Untuk bagi hasil dari tabungan berencana ini biasanya akan lebih besar daripada tabungan biasa namun lebih kecil daripada deposito. Biasanya tabungan berencana ini digunakan bagi nasabah yang kesulitan untuk mengatur uangnya dan mereka memiliki keinginan atas sesuatu, sehingga mereka mengambil tabungan berencana ini sebagai bagian dari strategi pengaturan keuangan keluarga. Atau sebagai tabungan perencanaan pendidikan, biasanya tabungan berencana terdapat asuransi jiwa didalamnya.⁴⁶

Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan

Pertama : Tabungan ada dua jenis

1. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
2. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadiah*.

Kedua : Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan *Mudharabah*

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul mal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *Mudharib* atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai *Mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.

⁴⁶ M. Nur Rianto, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2012, h. 34

5. Bank sebagai *Mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.⁴⁷

H. Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Istilah hukum Islam berasal dari dua kata dasar, yaitu hukum dan Islam. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata hukum diartikan dengan 1) peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah; 2) undang-undang, peraturan, dsb. untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat; 3) patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam) yang tertentu; dan 4) keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim.⁴⁸

Dari gabungan dua kata hukum dan Islam itulah muncul istilah hukum Islam. Dengan memahami arti dari kedua kata yang ada dalam istilah hukum Islam ini, dapatlah dipahami bahwa hukum Islam merupakan seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah Swt. dan Nabi Muhammad Saw. untuk mengatur tingkah laku manusia di tengah-tengah masyarakatnya. Dengan kalimat yang lebih singkat, hukum Islam dapat diartikan sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Islam.

Hukum Islam menurut istilah ulama ahli ushul adalah *khitab* (doktrin) syari yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf; baik berupa tuntutan atau ketetapan.⁴⁹

Jadi, firman Allah:

أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya “Penuhilah Janji-janji (QS. Al-Maidah Ayat 1)

Nash yang keluar dari syari yang menunjukkan tuntutan, pilihan atau ketetapan itulah yang disebut hukum Islam menurut istilah ahli ushul. Hal ini sesuai dengan istilah para ahli hukum saat ini; mereka menghendaki bahwa hukum adalah nash yang keluar

⁴⁷ Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 02/DSN-MUI/IV2000 Tentang Tabungan

⁴⁸ Ali Yafie, *Menggagas Fikih Sosial*, (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 108

⁴⁹ Abdul wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fikih*, (Kuwait: Darul Qalam, 2003), hlm. 135.

dari para hakim. Oleh karena itu mereka mengatakan: Bunyi hukumnya begini. Mereka juga mengatakan: pengadilan telah menjelaskan suatu hukum menurut bunyi hukum.

Adapun hukum islam menurut istilah ahli fiqih adalah pengaruh yang ditimbulkan oleh doktrin syari dalam perbuatan (mukallaf), seperti kewajiban, keharaman, dan kebolehan.

Jadi firman Allah: *Aufuu bil uquudi* (Penuhlan janji), maksudnya adalah kewajiban memenuhi janji. Nash itu sendiri adalah hukum menurut istilah ahli ushul, sedangkan kewajiban memenuhi adalah hukum menurut istilah ahli fikih.

Tidak boleh disalahkan orang yang salah paham dalam memahami pengertian hukum Islam menurut istilah ahli ushul, yaitu doktrin syari yang berhubungan dengan perbuatan orang-orang- mukallaf, bahwa hukum syara itu khusus pada nash. Karena nash itulah doktrin dari syari dan hukum itu tidak mencakup dalil-dalil syara yang lain; seperti qiyas, ijma atau lainnya. Tetapi, semua dalil-dalil syara selain nash, ketika diterapkan [ada nashnya, maka hakikatnya adalah doktrin syari hanya saja secara tidak langsung. Sehingga semua dalil syara yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf; baik berupa tuntutan, pilihan atau ketetapan adalah hukum syara adalah istilah ahli ushul.

Apabila kita cermati bersama terminologi yang disampaikan Abdullah Wahab al Khalaf di atas mengenai al fiqh al Islamiy belum mewakili untuk terminologi konteks keindonesiaan. Sebab para pakar hukum yang getol mengkaji hukum Islam mempunyai pemahaman tersendiri terkait dengan persoalan tersebut. Hal ini disebabkan perbedaan kondisi sosio kultur yang ada di Timur tengah sangat berbeda dengan kondisi masyarakat Indonesia yang frekuensi heterogenitas sangat tinggi. Sehingga mengharuskan para pakar atau mujtahid untuk memberikan terminologi yang pas dengan kondisi sosio kultural masyarakat Indonesia.

2. **Macam-macam Hukum**

Dengan pengertian hukum syara menurut istilah ahli ushul dapat disimpulkan bahwa hukum itu tidak hanya satu macam. Karena hukum itu adakalanya berhubungan dengan perbuatan mukallaf dalam bentuk tuntutan, pilihan atau berbentuk ketetapan. Para ahli ushul memberi istilah pada hukum yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf dalam bentuk tuntutan atau pilihan dengan *hukum taklifi*, dan hukum yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf dalam bentuk ketetapan dengan *hukum Wadhi*. Dari sini

ditetapkan bahwa hukum syara itu terbagi dua macam: Hukum Taklifi dan Hukum *Wadhi*.⁵⁰

1) Hukum Taklifi

Hukum Taklifi adalah hukum yang menuntut kepada mukallaf untuk berbuat, menuntut untuk tidak berbuat atau menghendaki agar mukallaf memilih antara berbuat atau tidak.

Contoh hukum yang menuntut kepada mukallaf untuk berbuat adalah firman Allah Swt:

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً

Artinya: Ambilah akat dari sebagian harta mereka. (QS. At Taubah:109)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. (QS. Al Maidah:1)

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ (ال عمران : ٩٧)

Artinya: Mengerjakan haji ke Baitullah adalah kewajiban manusia terhadap Allah. (QS. Ali Imran: 97)

وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا (المائدة : ٢)

Artinya: Dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka kamu boleh berburu. (QS. Al Maidah: 2)

Hukum-hukum seperti contoh tersebut disebut hukum taklifi karena mengandung paksaan kepada mukallaf untuk berbuat, tidak berbuat dan memilih antara berbuat atau tidak. Alasan pemberian nama itu sudah jelas dalam hal tuntutan kepada mukallaf

2) Hukum *Wadhi*

Hukum Wadhi adalah hukum yang ditetapkan pada suatu yang menjadi sebab bagi sesuatu yang lain adalah firman Allah Swt:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai siku-siku. (QS. Al-Maidah: 6)

⁵⁰ Abdul wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fikih*,..., hlm. 138-142

Dari uraian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa perbedaan antara *Hukum Taklifi* dan *Hukum Wadhi* dalam dua sisi:

- 1) Yang dihendaki *Hukum taklifi* adalah tuntutan kepada mukallaf untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan, sedangkan *Hukum Wadhi* tidak menghendaki tuntutan atau pilihan, tetapi yang dihendaki adalah penjelasan bahwa “hal ini” sebagai sebab bagi” akibat ini” atau “ini” sebagai syarat bagi” yang disyaratkan ini” atau bahwa”ini” menjadi penghalang bagi “hukum ini”
- 2) Sesuatu yang di tuntutan untuk dikerjakan dan tidak dikerjakan, atau pilihan untuk dikerjakan dan ditinggalkan harus diukur dari kemampuan mukallaf. Dalam kemampuannya, ia harus melaksanakan dan harus meninggalkan, karena tidak ada paksaan kecuali pada suatu yang dikuasai dan tidak ada pilihan kecuali antara dua hal yang sama-sama dikuasai.

BAB III

PELAKSANAAN PRAKTEK AKAD *MUDHARABAH MUTLAQAH* PRODUK TABUNGAN PENDIDIKAN DI BPRS BINA FINANSIA SEMARANG

A. Gambaran Umum BPRS Bina Finansia Semarang

1. Sejarah Berdirinya BPRS Bina Finansia Semarang

Kota Semarang sebagai Ibukota Propinsi merupakan kota yang mempunyai potensial ekonomi cukup besar, segala faktor usaha terdapat dikota ini mulai dari manufakturing, produksi, perdagangan dan jasa. Di beberapa wilayah kota Semarang, seperti Mijen dan Gunung Pati berpotensi pertanian dan peternakan. Sementara itu dipesisirnya berpotensi perikanan. Penduduk kota Semarang yang mayoritas beragama Islam (terutama masyarakat menengah kebawah), mereka ini sebagai pelaku usaha ekonomi menengah ke bawah. Untuk mengembangkan ekonomi menengah kebawah, dibutuhkan lembaga keuangan yang berbentuk BPRS. Karena dengan BPRS akan memberikan kontribusi yang positif bagi hadirnya pengembangan ekonomi, khususnya bagi masyarakat muslim menengah kebawah.⁵¹

Berawal dari latar belakang itulah BPRS BINA FINANSIA didirikan dan diprakarsai oleh tokoh masyarakat dan pengusaha muslim. Adapun perubahan legalitas badan usaha BPRS PNM Binama dan berubah nama menjadi BPRS BINA FINANSIA adalah: Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 8/51/KEP.GBI/206 tgl.5 Juli 2006, akta Pendirian Perseroan Terbatas No.45, tgl. 27 Maret 2006, Pengesahan Akta Pendirian PT. dari Menteri Hukum dan HAM tgl. 3 April 2006, Ijin Usaha dari Bank Indonesia no.8/51/KEP.GBI /2006, tgl.12 Juli 2006, Tanda Daftar Perusahaan, Perseroan Terbatas No.11.01.1.65.05684, NPWP: 02.774.716.1-518.000, Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. BPRS Bina Finansia No.02, tgl 7 september 2018, Pengesahan Akta Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM No. AHU-0018520. AH.01.02. TAHUN 2018. 9 Company.

Sejauh perkembangan ini, kantor PT. BRS PNM BINAMA berjumlah 3 kantor, yang cakupannya masih berada di kota Semarang. Kantor pusat di Jl. Arteri Soekarno Hatta No. 9. Kemudian pada tahun 2008 dibuka kantor kas pertama di Ruko Jatisari Indah Blok C Mijen. Duatahun kemudian menyusul kantor kas di jl. Ngresep Timur V No.110 Tembalang. Ketiga kantor tersebut masih beroperasi hingga saat ini.

⁵¹ Profil PT. BPRS Bina Finansia Semarang, dikutip tanggal 20 Juli 2019

1. Visi dan Misi BPRS Bina Finansia Semarang

a. Visi

Menjadi BPRS dengan Asset Rp.100Milyar (Seratus Milyar rupiah) di Tahun 2022.⁵²

b. Misi

- 1) Mewujudkan BPRS BINA FINANSIA yang Berkinerja unggul dan berkesinambungan yaitu senantiasa tumbuh dan berkembang berpredikat1dari tahun ketahun.
- 2) Memiliki SDM yang berkualitas dan berdedikasi tinggi.
- 3) Memiliki nasabah yang loyal.⁵³
- 4) Memberi kontribusi yang optimal dalam fungsi intermediasi.

2. Manfaat dan Sasaran yang Hendak Dicapai

Manfaat yang hendak dicapai :

a. Manfaat Sosial

Terciptanya solidaritas dan kerjasama antar nasabah BPRS
Sehingga terbentuk komunikasi ekonomi masyarakat yang
Lebih produktif

b. Manfaat ekonomi

- 1) Terwujudnya lembaga keuangan yang bisa membiayai usaha usaha disektor kecil dan menengah.
- 2) Menumbuhkan usaha-usaha yang dapat memberi nilai lebih, sehingga meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat islam.
- 3) Meningkatkan kepemilikan asset ekonomi bagi masyarakat

Sasaran Yang Hendak di Capai

a. Sasaran Binaan

Yang menjadi sasaran pembinaan adalah usaha-usaha kecil dan menengah dengan ketentuan memiliki asset sampai dengan Rp.500.000.000, -dan berpeluang menumbuhkan lapangan pekerjaan.

b. Sasaran Funding

- 1) Yang menjadi sasaran Funding (penggalangan dana) adalah: Individu, Badan, BUMN dan Instansi Pemerintah.

⁵² Dokumentasi Visi PT. BPRS Bina Finansia Semarang, dikutip tanggal 20 Juli 2019.

⁵³ Dokumentasi Misi PT. BPRS Bina Finansia Semarang, dikutip tanggal 20 Juli 2019.

- 2) Sektor usaha yang dibiayai, perdagangan, industri kecil, jasa pertaniandan perikanan.

3. Manajemen dan Personalia BPRS BINA FINANSIA

BPRS Bina Finansia Semarang dikelola dengan manajemen profesional, yakni dikelola secara sistematis, baik dalam pengambilan keputusan maupun operasional. Pola pengambilan Keputusan Menejemen telah dirumuskan dalam ketentuan yang baku dalam Sistem dan Prosedur demikian pula dalam operasionalnya yang meliputi Funding (penggalangan dana), Lending (pembiayaan) dan pembukuan.

- b) Operasional BPRS Bina Finansia Semarang didukung dengan sistem komputerisasi baik dalam sistem akuntansi, penyimpanan dan penyaluran pembiayaan. Hal ini memungkinkan untuk memberikan pelayanan yang lebih profesional dan akurat. Selain itu sistem komputerisasi ini semakin meningkatkan performa, kecepatan dan ketelitian dalam penyajian data kepada para nasabah dan binaan.
- c) BPRS Bina Finansia Semarang dikelola secara fulltime dan profesional oleh 32 orang yang masing-masing menguasai pada bidangnya. Personalia BPRS Bina Finansia Semarang berkualifikasi pendidikan mulai dari SLTA, DIII, sampai Sarjana. Selain itu masing-masing diterima Dengan sistem seleksi yang ketat dan telah dilatih secara internal maupun eksternal sesuai dengan bidang tugas masing-masing.⁵⁴

4. Struktur Organisasi PT. BPRS BINA FINANSIA

Susunan Manajemen Pengurus PT. BPRS Bina Finansia Semarang terdiri dari:⁵⁵

- a. Dewan Komisaris:
 - Komisaris Utama: H. HasanToha Putra, MBA.
 - Komisaris: Ir. H. HeruIsnawan
- b. Dewan Pengawas Syariah:
 - Ketua: Dr. H. Rozihan, SH., M.Ag.
 - Anggota: Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA.
- c. Dewan Direksi:
 - Direktur Utama: Drs. Ahmad Mujahid Mutfi Suyui
 - Direktur: SriLaksmi Roostiana, SE
- d. SPI: Vina Tyara P.

⁵⁴ Dokumentasi Manajemen PT. BPRS Bina Finansia Semarang, dikutip tanggal 20 Juli 2019.

⁵⁵ Dokumentasi Struktur Organisasi PT. BPRS Bina Finansia Semarang, dikutip tanggal 20 Juli 2019.

- e. Sekretaris: Ratih A.
- f. Kabag operasional: Vina Tyara P.
- g. Pembukuan: Wulan Suci, Annisa.
- h. Kabag lending: Suranto Dwia Atmoko.
- i. Kabag funding: Deddy Milandaru.
- j. Kabag remedial: Dadan Hardian.
- k. Support admin: Esty Suryaningsih.
- l. Account officer: Ahmad Royani, Taufik Abdul Qohar Badawi.
- m. Staff lending: Mohammad Billal.
- n. Staff funding: Agung Atmoko DP, Zainal Hafidin.

Bagian dan Tugas

1. Dewan pengawas syariah (DPS)

Dewan pengawas syariah terdiri dari 2 orang atau lebih dengan profesi yang ahli dalam hukum Islam, yang dipimpin oleh ketua dewan pengawas syariah yang berfungsi memberikan fatwa agama terutama dalam produk-produk bank syariah, kemudian bersama dewan komisaris mengawasi pelaksanaannya.⁵⁶

2. Dewan Komisaris

Dewan komisaris terdiri dari 3 orang atau lebih yang dipimpin oleh seorang komisaris utama, bertugas dalam pengawasan intern bank syariah, mengarah ke pelaksanaan yang dijalankan oleh direksi agar tetap mengikuti kebijaksanaan perseroan dan ketentuan yang berlaku. Tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut:

- a) Mempertimbangkan, menyempurnakan dan mewakili para pemegang saham selama memutuskan perumusan kebijaksanaan umum yang baru yang diusulkan oleh direksi untuk dilaksanakan pada masa yang akan datang.
- b) Mempertimbangkan dan memutuskan permohonan pembiayaan yang diajukan kepada perusahaan yang jumlahnya melebihi maksimum yang dapat diputuskan direksi.
- c) Memberikan penilaian atas neraca dan perhitungan L/R tahunan serta laporan-laporan berkala lainnya yang disampaikan oleh direksi.⁵⁷

⁵⁶ Dokumentasi Tugas Organisasi PT. BPRS Bina Finansia Semarang, dikutip tanggal 20 Juli 2019.

⁵⁷ Dokumentasi Tugas Organisasi PT. BPRS Bina Finansia Semarang, dikutip tanggal 20 Juli 2019.

- d) Menyetujui semua hal yang menyangkut perubahan-perubahan modal dan pembagian laba.
- e) Menandatangani surat-surat saham yang telah diberi nomor urut sesuai dengan yang diberikan dalam anggaran dasar perseroan.
- f) Menyetujui pembagian tugas dan kewajiban di antara anggota direksi.

3. Direksi

Direksi terdiri dari seorang direktur utama dan seorang atau lebih direktur, bertugas dalam memimpin dan mengawasi kegiatan bank syariah sehari-hari, sesuai dengan kebijaksanaan umum yang disetujui dewan komisaris dalam RUPS. Tugas dan tanggungjawabnya sebagai berikut:

- 1) Merumuskan dan mengusulkan kebijaksanaan umum bank syariah untuk masa yang akan datang yang disetujui oleh dewan komisaris serta disahkan dalam RUPS agar tercapai tujuan serta kontinuitas operasional perusahaan.
- 1) Mengusulkan dan menyusun rencana kerja anggaran perusahaan dan rencana kerja untuk tahun buku yang baru disetujui oleh dewan komisaris.
- 2) Mengajukan neraca dan laporan Laba/rugi tahunan serta laporan-laporan berkala lainnya kepada dewan komisaris untuk mendapatkan penilaiannya.
- 3) Mengundang para pemegang saham untuk menghadiri rapat pemegang saham.

4. Bidang marketing.⁵⁸

Fungsi bidang marketing yaitu sebagai aparat manajemen yang ditugaskan untuk membantu direksi dalam menangani tugas-tugas khususnya yang menyangkut bidang marketing dan pembiayaan (kredit). a. Tugas pokoknya adalah sebagai berikut:

- 1) Bertindak sebagai komite pembiayaan dalam upaya pengambilan keputusan pembiayaan (kredit)
- 2) Melakukan monitoring, evaluasi, review terhadap kualitas portofolio pembiayaan (kredit) yang telah diberikan dalam rangka pengamanan atas setiap pembiayaan (kredit) yang telah diberikan.
- 3) Menyusun strategi-planning dan selaku marketing/sosialisasi nasabah baik dalam rangka penghimpunan sumber dana maupun alokasi pemberian pembiayaan yang secara efektif dan terarah.

b. Tugas-tugas khusus (*job specification*)

Bagian-bagian yang termasuk dalam menangani secara khusus pada operasional BPRS meliputi:

⁵⁸ Dokumentasi Tugas Organisasi PT. BPRS Bina Finansia Semarang, dikutip tanggal 20 Juli 2019.

a) Funding (mobilisasi dana)

Bagian ini bertugas dalam pengumpulan dana masyarakat sesuai dengan runding yang ada, seperti saham, tabungan pendidikan *mudharabah*, tabungan *mudharabah*, zakat, infaq dan shodaqoh. Untuk mencapai hasil yang optimum maka harus membuat rencana target yang ingin dicapai sebelum beroperasi.

b) Account officer (AO)

Pembinaan pembiayaan bertugas memproses calon debitur atau permohonan pembiayaan sehingga menjadi debitur. Kemudian membina debitur tersebut agar memenuhi kesanggupan terutama dalam pembayaran kembali pinjamannya.

c) Bagian support pembiayaan

Bersama dengan A/O mengadakan penilaian permohonan pembiayaan sehingga memenuhi kriteria dan persyaratannya. AO dalam memproses calon debitur dalam kelayakannya, sedangkan support pembiayaan dari segi keabsahannya, seperti kebenaran lampiran, usaha maupun penggunaan pembiayaan, keabsahan jaminan.⁵⁹

d) Bagian administrasi pembiayaan

Di dalam proses pembiayaan terdapat administrasi yang ditangani oleh AO ataupun bagian support pembiayaan. Disamping itu setelah pemohon menjadi debitur mulai dari pencairan dananya sampai pelunasan ataupun pembayaran-pembayaran debitur akan ditangani oleh bagian administrasi pembiayaan.

e) Kas dan teller

Kas dan teller selaku kuasa bank untuk melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan penerimaan dan penarikan pembayaran uang, selain itu juga mengatur dan memelihara saldo/posisi uang kas yang ada dalam tempat khasanah bank.

f) Bagian pembukuan

Bagian ini bertugas di dalam pembuatan neraca, membuat daftar rugi/laba. Di samping itu juga bertugas dalam pembuatan laporan ke bank Indonesia.

⁵⁹ Dokumentasi Tugas Organisasi PT. BPRS Bina Finansia Semarang, dikutip tanggal 20 Juli 2019.

5. Produk-Produk BPRS Bina Finansia Semarang

Sistem yang digunakan oleh BPRS Bina Finansia Semarang baik dalam produk *funding* (penghimpunan) maupun *lending* (pembiayaan) adalah dengan system Syariah (bagi hasil). Produk-produk BPRS Bina Finansia Semarang terbagi:⁶⁰

1. Produk-produk penghimpunan dana:

a. Tabungan pendidikan *mudharabah*

Tabungan pendidikan *mudharabah* adalah tabungan pendidikan dengan akad *mudharabah* dimana nasabah sebagai *Shohibu Maal* (pemilik dana) dan bank sebagai *Mudharib* yang mengelola dana. Tabungan pendidikan dirancang sebagai sarana investasi bagi masyarakat yang memiliki dana.

Syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

- 1) Mengisi aplikasi pembukaan rekening
- 2) Melampirkan foto kopi identitas diri (KTP)
- 3) Setoran minimal Rp 1.000.000, -

Keuntungan:

- 1) Aman karena dijamin LPS
- 2) Bebas biaya administrasi
- 3) Bagi hasil kompetitif dan menguntungkan
- 4) Mendapatkan cinderamata

Nisbah bagi hasil tabungan pendidikan adalah sebagai berikut:

- 1) Jangka waktu 1 bulan (nasabah: bank) 35%: 65%
- 2) Jangka waktu 3 bulan (nasabah: bank) 34%: 66%
- 3) Jangkawaktu 6 bulan (nasabah: bank) 45%: 55%
- 4) Jangka waktu 12 bulan (nasabah: bank) 50%: 50%⁶¹

b. Tabungan pendidikan

Tabungan pendidikan adalah tabungan yang memakai akad *mudharabah muthlaqah* yang dirancang dengan tujuan untuk memenuhi biaya pendidikan dimasa yang akan datang. Nisbah bagi hasil yang diberikan kepada nasabah setara dengan tabungan pendidikan jangka waktu 3 bulan.

Syarat dan ketentuan:

- 1) Mengisi aplikasi pembukaan rekening tabungan

⁶⁰ Dokumentasi Produk PT. BPRS Bina Finansia Semarang, dikutip tanggal 20 Juli 2019.

⁶¹ Dokumentasi Produk PT. BPRS Bina Finansia Semarang, dikutip tanggal 20 Juli 2019.

- 2) Melampirkan foto copy identitas diri (KTP/Kartu pelajar)
- 3) Setoran awal minimal Rp. 10.000, -
- 4) Penarikan hanya dapat dilakukan pada bulan Mei s/d Agustus dan Oktober s/d Desember.

Keuntungan:

- 1) Mendapatkan *souvenir* cantik untuk setiap pembukuannya
- 2) Layanan *pick up service*
- 3) Nisbah bagi hasil besar setara dengan tabungan pendidikan

3 bulan = 34%:66%

- 4) Mendapatkan kesempatan beasiswa sebesar Rp. 1.000.000, - untuk saldo Rp 100.000, - dan berlaku kelipatannya.⁶²

c. Thaharah (Tabungan harian *mudharabah*)

Thaharah adalah produk tabungan dimana bagi hasilnya itu dihitung berdasarkan saldo rata-rata pengendapan harian. Dalam produk Thaharah nasabah bisa melakukan setoran maupun penarikan sewaktu-waktu.

Syarat-syaratnya:

- 1) Mengisi aplikasi pembukaan rekening
- 2) Melampirkan foto copy identitas diri (KTP)
- 3) Setoran awal minimal Rp. 10.000, - untuk perorangan dan Rp25.000, - untuk badan

Keuntungan:

- 1) Bebas biaya administrasi
- 2) Nisbah bagi hasil 35%: 65%
- 3) Layanan auto debet.

d. Tabungan haji dan umrah (*JUMRAH*)

Tabungan haji dan umrah adalah jenis simpanan yang diperuntukkan bagi yang berminat melaksanakan ibadah haji dan umrah. Adapun Ketentuan dan persyaratan:

- 1) Mengisi formulir pembukaan tabungan haji dan umrah
- 2) Fotocopy KTP/SIM atau kartu identitas lain

⁶² Dokumentasi Produk PT. BPRS Bina Finansia Semarang, dikutip tanggal 20 Juli 2019.

3) Setoran awal Rp. 100.000 sedangkan setoran berikutnya (minimal) Rp 50.000

63

Manfaat:

- 1) Terjangkau artinya Bebas administrasi bulanan dan syarat pembukaan tabungannya mudah.
- 2) Fleksibel artinya Nasabah bisa mengubah jangka waktu dan jumlah setoran tiap bulannya sesuai dengan kemampuan nasabah.
- 3) Terencana artinya Dalam tabungan Ib Haji dan Umrah ininasabah bisa mengetahui berapa lama dia harus menabung untuk mencapai target dana berangkat haji atau umrah dengan pilihan jangka waktu minimal 1 tahun dan maksimum tidak ditentukan.
- 4) Terjamin artinya Nasabah tidak usah khawatir karena dan Nasabah sudah dijamin oleh Lembaga penjamin simpanan (LPS).

e. Zakat, Infak dan Shadaqah

Yaitu merupakan sarana penampungan dana sosial dari masyarakat yang disalurkan kepada pihak yang berhak dalam 3 cara:⁶⁴

- 2) Disalurkan untuk pengembangan sumber daya insani (beasiswa, dll)
- 3) Dalam bentuk pembiayaan *Al-Qardhul Hasan*.
- 4) Sebagai bantuan sosial untuk pengentasan kemiskinan.

2. Produk - produk penyaluran dana (*lending*)

a. Modal Kerja

Pembelian barang dagangan, bahan baku, dan barang modal kerja lainnya.

b. Investasi

Untuk pembelian mesin, alat-alat, sarana transportasi, investasi usaha, sewa tempat usaha dan lain-lain.

c. Konsumtif Untuk membangun/ renovasi rumah, membeli perabot rumah, kepemilikan kendaraan, dan lain-lain

d. Multi jasa Untuk biaya pendidikan, biaya pernikahan dan biaya pengobatan (rumah sakit).

⁶³ Dokumentasi Produk PT. BPRS Bina Finansia Semarang, dikutip tanggal 20 Juli 2019.

⁶⁴ Dokumentasi Produk PT. BPRS Bina Finansia Semarang, dikutip tanggal 20 Juli 2019.

B. Pelaksanaan Akad *Mudharabah Mutlaqah* Produk Tabungan Pendidikan di BPRS Bina Finansia Semarang

Jenis produk penghimpunan dana yang ditawarkan BPRS Bina Finansia Semarang salah satunya adalah produk tabungan pendidikan dengan akad *mudharabah mutlaqah*. Tabungan Pendidikan adalah tabungan dengan akad *Mudharabah Muthlaqah* yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biaya pendidikan dimasa datang. Akad *mudharabah muthlaqah* yang digunakan bank dan nasabah penabung ketika melakukan transaksi pembukaan tabungan pendidikan ini adalah perjanjian kerjasama antara dua pihak yang dalam perjanjian ini satu pihak yaitu nasabah penabung sebagai pemodal (*shahibul maal*) dan pihak lainnya yaitu bank sebagai pengelola modal atau *Mudharib*.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Drs. Ahmad Mujahid Mutfi Suyui, beliau mengatakan bahwa:

“Akad *mudharabah* yang diambil BPRS Bina Finansia Semarang merupakan suatu usaha dalam rangka melakukan pendekatan kepada masyarakat awam yang belum mengerti berbagai macam transaksi dalam Islam. Pada Akad *mudharabah muthlaqah* ini nasabah penabung sebagai pemodal tidak berhak ikut campur mengatur bagaimana pengelola modal yaitu bank mengelola modal, artinya, cara pengelolaan modal mutlak hak bank sebagai pengelola modal. Nisbah bagi hasil yang diberikan kepada nasabah setara dengan tabungan pendidikan jangka waktu 3 bulan.”⁶⁵

Himpunan dana pendidikan di BPRS Bina Finansia bermanfaat, karena memberikan kontribusi terhadap masyarakat awam yang belum paham akan hal transaksi dalam islam. Disamping itu, himpunan dana pendidikan yang telah diaktualisasikan oleh BPRS Bina Finansia tidak mengandung unsur riba, karena nisbah bagi hasil diberikan kepada nasabah setara dengan tabungan pendidikan.

Sejalan dengan hal diatas, juga dikatakan oleh Ibu Sri Laksmi Roostiana, selaku direktur BPRS Bina Finansia Semarang, bahwa:

“Dalam pelaksanaan produk tabungan pendidikan di BPRS Bina Finansia Semarang terdapat langkah-langkah pembukaan Tabungan Pendidikan Anak Sekolah dimulai dengan wawancara antara calon nasabah dengan Customer Service. Sehingga customer service akan memberikan penjelasan yang detail mengenai hal-hal yang berhubungan dengan Tabungan

⁶⁵ Wawancara Peneliti dengan Bapak Drs.Ahmad Mujahid Mutfi Suyui, Selaku Direktur Utama PT. BPRSA Bina Finansia Semarang, Pada Tanggal 23 Juli 2019.

tersebut. Sebelum membuka Tabungan Pendidikan Anak Sekolah diperlukan rekening induk bisa berupa rekening tabungan BSM atau tabungan Simpatik.”⁶⁶

Proses pembukaan Tabungan Pendidikan Anak Sekolah tidak berbeda dengan proses tabungan lainnya. Untuk pembukaan rekening baru tidak dipungut biaya administrasi pembukaan. Sesuai dengan kebijakan tentang bea meterai dari direktorat jederal pajak dokumen perbankan yang diberikan bea materai, maka pada formulir aplikasi pembukaan rekening tidak perlu dibubuhkan meterai. Tabungan berjangka untuk keperluan pendidikan dengan jumlah setoran bulanan tetap (*installment*) dan dilengkapi dengan perlindungan asuransi. Adapun mekanisme dalam penghimpunan dana tabungam pendidikan dengan akad *mudharabah* terdiri syarat ketentuan dan keuntungan. Maka dapat dilihat dibawah ini:

1. Syarat dan Ketentuan

1. Mengisi aplikasi pembukaan rekening
2. Melampirkan fotocopy identitas diri
3. Setoran awal minimal 10.000, -
4. Bagi nasabah yang masih duduk dibangku dasar, maka pembukaan rekening tabungan diatas namakan orang tuanya.
5. Penarikan hanya dapat dilakukan mulai bulan Juni sampai dengan Agustus dan Oktober sampai dengan Desember.
6. Tabungan Pendidikan Anak Sekolah menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*.

2. Keuntungan

- a) Aman karena dijamin oleh LPS
- b) Bebas biaya administrasi sebulan
- c) Layanan pick up service
- d) Nisbah bagi hasil setara tabungan pendidikan jangka waktu tiga bulan= 34%: 66%.
- e) Dapatkan souvenir cantik untuk setiap pembukaanya.
- f) Kesempatan mendapatkan beasiswa dengan total nilai RP. 1. 000.000, - untuk saldo Rp. 100.000, - dan berlaku kelipatannya.

Dalam memahami beberapa poin karakteristik produk dana Tabungan Pendidikan BPRS Bina Finansia Semarang ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa sasaran produk ini terutama adalah masyarakat muslim dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah dengan melihat bahwa bank ini adalah bank syariah yang pengelolaannya tidak melibatkan bunga atau

⁶⁶ Wawancara Peneliti dengan Ibu Ibu SriLaksmi Roostiana, selaku direktur PT. BPRS Bina Finansia Semarang, Pada Tanggal 23 Juli 2019.

riba yang diharamkan oleh syariah Islam serta setoran awalnya sangat murah yaitu hanya Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah saja). Hal ini tentu saja akan sangat menarik warga muslim yang ingin menjalankah islam secara *kaffah* untuk membuka Tabungan di BPRS Bina Finansia Semarang.

Selain BPRS Bina Finansia Semarang tergolong penyeteran pertama murah, juga menyediakan Souvenir cantik waktu membuka rekening. Hal ini merupakan daya tarik tersendiri bagi nasabah. Dan juga ada kesempatan untuk mendapatkan hadiah berupa beasiswa dengan nilai total Rp.1.000.000,00 untuk saldo Rp.100.000,00 dan berlaku kelipatannya adalah kejutan bagi warga muslim untuk mengadu untung, siapa tahu ini adalah saat keberuntungan mereka. Menabung dengan mengharapkan undian seperti ini tentu saja tidak diharamkan karena tidak mengandung unsur perjudian yang diharamkan. Berharap mendapatkan hadiah undian ini hanya memanfaatkan peluang saja.

Karakteristik BPRS Bina Finansia Semarang yang ditampilkan terakhir yaitu penarikan dana hanya dapat dilakukan mulai bulan Juni sampai dengan bulan Agustus dan Oktober sampai dengan Desember yang merupakan pembukaan tahun ajaran baru merupakan saringan untuk menjaring mereka yang sungguh-sungguh ingin melakukan persiapan untuk membiayai pendidikan. Bulan Juni sampai dengan Agustus dan Oktober s/d Desember adalah bulan-bulan yang pada saat ini banyak diperlukan biaya untuk membayar biaya maupun keperluan sekolah misalnya untuk membayar ujian, membeli perlengkapan dan peralatan, dan membayar uang pendaftaran masuk sekolah. Jika tabungan pendidikan bebas dilakukan setiap saat, dikhawatirkan nanti uang tabungan yang semula dipersiapkan untuk membayar biaya pendidikan malah habis untuk keperluan lain.

Dalam masalah pembagian keuntungan, semua produk dana tabungan di PT BPRS Bina Finansia Semarang termasuk produk dana Tabungan Pendidikan ini kurang lebih sama saja dengan tabungan di bank-bank syariah lainnya karena sama-sama menjalankan syariah islam. Jadi pembagian keuntungannya juga atas dasar perhitungan bagi hasil, bukan atas dasar perhitungan bunga. Perbandingan atau prosentase pembagian keuntungan tergantung kesepakatan para pelaku waktu melakukan akad (transaksi), tapi biasanya *shabibul maal* mendapatkan prosentase bagi hasil yang lebih sedikit dari pengelola (*Mudharib*), misalnya 34%: 66%.

Untuk jumlah data penabung di tahun 2018 terdapat 46 nasabah dan salah satu contoh nasabah yang menabung di BPRS Bina Finansia Semarang bernama Muhammad Nur Ilyas dengan data tabungan dari tanggal 03 bulan Juli 2019 sampai tanggal 06 Juli 2021 seperti berikut:

Tanggal	Sandi	Debet	Kredit	Saldo	PC
03/07/19	01		400.000	400.000	1036
31/07/19	04		2.129	402.129	1036
31/08/19	04		1.800	403.929	1036
30/09/19	04		1.996	405.925	1036
31/10/19	04		1.925	407.850	1036
30/11/19	04		1.920	409.770	1036
31/12/19	04		1.995	411.765	1036
31/01/20	04		1.932	413.697	1036
29/02/20	04		1.906	415.603	1036
31/03/20	04		1.781	417.384	1036
30/04/20	04		1.365	418.749	3003
31/05/20	04		1.337	420.086	1036
30/06/20	04		1.263	421.349	1036
31/07/20	04		1.355	422.704	1036
31/08/20	04		1.748	424.452	1036
30/09/20	04		1.364	425.816	1036
31/10/20	04		1.397	427.213	1036
31/11/20	04		1.527	428.740	1036
31/12/20	04		1.617	430.357	1036
31/01/21	04		1.105	431.462	1036
28/02/21	04		1.434	432.896	1036
31/03/21	04		1.758	434.654	1036
30/04/21	04		1.857	436.511	1036
31/05/21	04		774	437.285	1036
30/06/21	04		779	438.064	1036
06/07/21	02	400.000		38.064	1061

BAB IV
ANALISIS TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP AKAD
MUDHARABAH MUTLAQAH PRODUK TABUNGAN PENDIDIKAN di BPRS BINA
FINANSIA SEMARANG

A. Analisis pelaksanaan Akad *Mudharabah Mutlaqah* Produk Tabungan Pendidikan di BPRS Bina Finansia Semarang

Tujuan diadakan penelitian ini terhadap praktek penghimpunan dana tabungan pendidikan dengan akad *mudharabah* adalah untuk mengetahui apakah akad dan praktek penghimpunan dana tabungan pendidikan dengan akad *mudharabah* yang dilakukan oleh BPRS Bina Finansia Semarang telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang telah dijabarkan oleh para ulama dan dalam fiqh. Sebagaimana sudah dijelaskan bahwa rukun dari akad *mudharabah* adalah sebagai berikut:⁶⁷

1. Pelaku akad, yaitu *shahibul maal* (pemilik dana) adalah pihak yang memiliki modal tetapi tidak bisa berbisnis, dan *Mudharib* (pengelola) adalah pihak yang pandai berbisnis, tetapi tidak memiliki modal. Dalam analisa praktek himpunan dana tabungan pendidikan dengan akad *mudharabah* pemilik modal tidak ada unsur ikut serta dalam berbisnis. Jadi dapat disimpulkan bahwa pelaku akad sesuai dengan regulasi hukum Islam.
2. Objek akad, yaitu modal (*maal*), kerja (*dharabah*), dan keuntungan (*ribh*). Dalam analisa menunjukkan bahwa syarat dalam hal modal adalah harus berbentuk uang, dan jelas jumlahnya. Juga disyaratkan harus ada, tunai, bukan dalam bentuk utang, dan harus diberikan kepada *Mudharib*. Oleh karena itu jika modal itu berbentuk barang, menurut Ulama Fiqih tidak dibolehkan, karena sulit untuk menentukan keuntungannya.⁶⁸ Dalam hal ini terlihat jelas bahwa BPRS Bina Finansia dalam memberikan himpunan dan tabungan pendidikan dengan setoran awal 10.000.00. Jadi dapat disimpulkan bahwa BPRS Bina Finansial Semarang sesuai dengan regulasi yang telah disepakati oleh ulama fiqh.
3. Shighat, yaitu ijab dan qabul. ijab dan qabul merupakan ungkapan yang dilontarkan oleh orang yang melakukan akad untuk menunjukkan keinginannya, serta mengandung serah terima. Dalam analisa menunjukkan bahwa ijab qabul yang dilakukan oleh shohibul mal (pemiliki harta) kepada *mudhorib* (pengelola modal) sesuai dengan syariat Islam, karena

⁶⁷ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2012), hlm. 124-120.

⁶⁸ Nafan, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 117.

pemilik modal mengeluarkan uang (maal) dan *mudharib* menerima dengan maksud menggunakan sebagai usaha untuk dinikmati hasilnya.

Sedangkan praktek akad *mudharabah* dalam pelaksanaan penghimpunan dana tabungan pendidikan BPRS Bina Finansia Semarang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Mudharib*

Dalam Fiqh telah dijelaskan bahwa syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang berakad yaitu *shahibul maal* harus tamyis yaitu seseorang tersebut sudah mengetahui mana yang baik dan yang buruk serta dapat dikenai hukum. Pihak BPRS Bina Finansia Semarang bertindak sebagai pengelola dana (*Mudharib*) dalam penghimpunan dana tabungan pendidikan dengan akad *mudharabah*. Jadi dapat disimpulkan bahwa pihak pengelola dana (*Mudharib*) sudah memenuhi rukun *mudharabah* untuk melakukan akad.⁶⁹

2. *Shahibul maal*

Pihak pemodal atau *shahibul maal* yaitu nasabah disyaratkan tamyiz, maka nasabah yang bisa mengajukan tabungan pendidikan dengan akad *mudharabah* hanyalah nasabah yang sudah bisa dijatuhi hukuman. Dalam pelaksanaan penghimpunan dana tabungan pendidikan telah disyaratkan bahwa nasabah haruslah sudah memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang berarti harus sudah berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah, namun kalau nasabah masih duduk dibangku sekolah dasar, maka pembukaa rekening tabungan diatas namakan orang tuaya. Sehingga dari persyaratan tersebut sudah membuktikan bahwa nasabah sudah memenuhi persyaratan baik secara hukum positif maupun secara fiqh. Jadi dapat disimpulkan bahwa pihak pemodal atau *shahibul maal* sudah memenuhi rukun *mudharabah* untuk melakukan akad.

3. Objek akad

a. Modal

Modal adalah sejumlah uang pemilik dana diberikan kepada *Mudharib* untuk diinvestasikan (dikelola) dalam kegiatan usaha *mudharabah*. Adapun syarat-syarat yang tercakup dalam modal antara lain:⁷⁰

1) Jumlah modal harus diketahui secara pasti termasuk jenis mata uangnya.

⁶⁹ A. Wangsawidjaja Z., *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 285.

⁷⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 482-485.

- 2) Modal harus dalam bentuk tunai, seandainya berbentuk aset menurut Jumah Ulama Fiqih diperbolehkan asalkan berbentuk barang niaga dan mempunyai nilai atau historinya pada saat mengadakan kontrak.
- 3) Modal harus tersedia dalam bentuk tunai tidak boleh dalam bentuk piutang.

Oleh sebab itu dalam analisa menunjukkan bahwa *shahibul maal* menyerahkan modal *mudharabah* kepada *Mudharib* untuk membiayai suatu proyek atau usaha yang akan dijalankan oleh *Mudharib*. Modal yang harus disediakan oleh *shahibul maal* disyaratkan berbentuk uang dan jelas jumlahnya, dalam bentuk tunai bukan utang. Utang tidak dapat dijadikan modal *mudharabah*. Tetapi, jika modal tersebut berupa al wadiah, yaitu titipan pemilik modal kepada pedagang, maka wadiah itu boleh dijadikan modal *mudharabah* proyek atau usaha yang memperoleh pembiayaan *mudharabah*. *Mudharib* juga boleh ikut menanamkan modal untuk membiayai Dalam prakteknya BPRS Bina Finansia Semarang mensyaratkan modal *shahibul maal* adalah dalam bentuk uang, tunai, jelas jumlahnya dan tidak boleh utang. Jadi dapat disimpulkan bahwa modal yang diberikan *shahibul maal* sudah memenuhi rukun *mudharabah* untuk melakukan akad.

b. Kerja

Mudharib berkewajiban menyediakan keahlian, waktu, pikiran, dan upaya untuk mengelola proyek atau kegiatan usaha tersebut dan berusaha untuk memperoleh keuntungan seoptimal mungkin. Dalam hubungan perjanjian usaha terdapa dua macam akad *mudharabah* yaitu *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. *Mudharib* bebas mengelola modal yang diberikan oleh *shahibul maal* untuk usaha apa saja yang menurut pertimbangannya akan mendatangkan keuntungan. Tidak ditentukan masa berlakunya, didaerah mana usaha tersebut akan dilakukan, tidak ditentukan yang akan dikerjakan, dan tidak ditentukan dari siapa barang-barang tersebut akan dibeli. *Mudharabah* tersebut dinamakan *mudharabah mutlaqah*.⁷¹

Apabila *mudharabah* tersebut *mudharah muqayyadah* (*mudharabah* yang terbatas) *Mudharib* tidak bebas menggunakan modal tersebut menurut kehendaknya tetapi harus dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh *shahibul maal*. Pada BPRS Bina Finansia Semarang dalam perjanjian akad *mudharabah* tabungan

⁷¹ Muhammad Ali, *Kontruksi Mudharabah dalam Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: BPFE, Cetakan Pertama , 2005), hlm. 62-67.

pendidikan pihak BPRS menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* dimana pihak nasabah atau shahibul mal mempercayakan dengan penuh modal tersebut untuk dikelola oleh pihak BPRS.

c. Keuntungan

Dalam akad *mudharabah mutlaqah* produk tabungan pendidikan di BPRS Bina Financia Semarang Syarat keuntungan, dapat dilihat dibawah ini:

- 1) Besarnya keuntungan harus diketahui.
- 2) Keuntungan merupakan bagian dari milik bersama
- 3) Proporsi atau persentase pembagian hasil dihitung dari keuntungan, tidak termasuk modal.
- 4) Tidak boleh menentukan jumlah tertentu untuk pembagian hasil.⁷²

Dapat diambil kesimpulan bahwa Keuntungan bersih (*net profit*) dibagi antara shahibul maal dan *Mudharib* berdasarkan profit and loss sharing principle. Istilah profit and loss sharing tidak tepat digunakan, karena yang dibagi antara shahibul maal dan *Mudharib* bukan termasuk kerugiannya (loss) melainkan hanya keuntungannya saja (profit). Oleh karena itu tepat bila menggunakan istilah bagi hasil. Dalam perjanjian *mudharabah* pembagian keuntungan bersih tersebut harus telah diperjanjikan sebelumnya (perjanjian dimuka) dan harus secara eksplisit ditentukan di dalam perjanjian *mudharabah*. Apabila pembagian keuntungan tidak jelas maka akad *mudharabah* tersebut cacat (*fasid*).

Dalam penentuan bagi hasil keuntungan *mudharabah* BPRS Bina Financia Semarang dan nasabah melakukan kesepakatan di awal akad untuk menentukan bagi hasil tabungan pendidikan dengan akad *mudharabah*. Tetapi dalam akad tersebut BPRS sudah menetapkan beberapa persentase akad *mudharabah* dalam tabungan pendidikan jadi pihak nasabah tinggal memilih berapa persentase yang akan dipilih nasabah tersebut. Seharusnya BPRS dalam menetapkan persentase bagi hasil tersebut menentukannya dengan nasabah. Jadi dapat disimpulkan bahwa penetapan persentase keuntungan belum memenuhi rukun *mudharabah* untuk melakukan akad.

4. Shighat

Melafazkan ijab dari pemilik modal, misalnya saya serahkan uang ini kepadamu untuk dagang dan usaha, jika ada keuntungan akan dibagi dua dan ada ucapan qabul dari

⁷² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuhu*, ..., hlm. 486-488

pengelola dana. Dalam prakteknya BPRS melakukan kesepakatan akad kerjasama *mudharabah* yang dituangkan dalam perjanjian tabungan pendidikan dengan akad *mudharabah* yang didalamnya terdapat beberapa ketentuan-ketentuan dimana shahibul maal atau nasabah dan BPRS atau *Mudharib* wajib mematuhi.

Hukum Islam mengatur segala kehidupan manusia secara menyeluruh, mencakup segala aspek yang ada kaitannya dengan kehidupan tersebut. Hubungan manusia dengan Allah SWT diatur dalam bidang ibadah, dan hal-hal yang berhubungan antara manusia dengan sesama manusia dalam bidang muamalat. Hal-hal yang berkaitan dengan bidang muamalat mencakup hal yang sangat luas, baik yang bersifat perseorangan maupun umum, seperti muamalah khususnya akad *mudhrabah mutlaqah* produk tabungan pendidikan.⁷³

Sebagaimana telah peneliti kemukakan dalam bab sebelumnya, BPRS Bina Finansia Semarang merupakan suatu lembaga keuangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah dengan menggunakan sistem bagi hasil dalam operasionalnya. Dengan prinsip ini BPRS Bina Finansia Semarang berusaha mengumpulkan dana dari masyarakat yang memiliki harta lebih dan menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan modal untuk usahanya. Dengan demikian BPRS Bina Finansia Semarang dapat menciptakan masyarakat untuk melakukan kerjasama ekonomi yang berdasarkan prinsip syariah dan menjauhi riba.

Ekonomi Islam merupakan ekonomi yang menjunjung tinggi keseimbangan diantara kemaslahatan individu dan masyarakat. Segala aktifitas yang diusahakan dalam ekonom Islam bertujuan untuk membangun harmonisasi kehidupan. Islam memotivasi manusia untuk bekerja dan mencari rejeki yang ada, dan tidak melarang umatnya dalam memanfaatkan rezeki yang ada. Bekerja tersebut dapat dilaksanakan dalam berbagai bentuk misalnya perdagangan, pertanian, perkebunan, perikanan.

Salah satu bentuk usaha atau kerjasama yang lain tersebut dalam ekonomi Islam adalah tabungan pendidikan dengan akad *mudharabah* yang menggunakan sistem bagi hasil. *Mudharabah* adalah perjanjian atas suatu jenis perkongsian dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan dana dan pihak kedua (*Mudharib*) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Islam mensyariatkan dan membolehkan *mudharabah* untuk memberikan keringanan kepada manusia. Kadang terdapat masyarakat yang memiliki harta lebih tapi tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan suatu usaha, dan ada juga sebagian masyarakat yang

⁷³ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syari"ah dalam Persepektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 71.

mempunyai kemampuan berusaha tapi tidak memiliki dana. bisnis atau kerjasma dan bentuk usaha yang lain.⁷⁴

Dalam mempertemukan kepentingan pemodal (*shahibul maal*) sebagai nasabah dan BPRS Bina Finansia Semarang sebagai pengelola dana (*Mudharib*), BPRS Bina Finansia Semarang menggunakan akad *mudharabah* dalam pelaksanaan tabungan pendidikan berjangka, akad yang dilakukan BPRS sebagai *Mudharib* dengan para nasabah tabungan pendidikan adalah untuk mengumpulkan dana dalam rangka mendapatkan keuntungan yang dihasilkan dari produk-produk pembiayaan. Tabungan pendidikan merupakan sumber dana yang paling utama dan sangat penting bagi lembaga keuangan syariah maupun konvensional, di karenakan tabungan pendidikan mempunyai tempo tertentu didalam penarikannya.

Berkaitan dengan prosedur penghimpunan dana tabungan pendidikan *mudharabah* dengan akad *mudharabah* pada BPRS Bina Finansia Semarang tidak beda jauh dengan lembaga keuangan lainnya. Dalam prosedur penghimpunan dana tabungan pendidikan nasabah harus melalui beberapa tahap pengajuan pembukaan rekening tabungan pendidikan berjangka diantaranya setoran minimal Rp. 10.000.00. Pada penetapan tersebut nasabah harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan. Hal ini dimaksudkan untuk mengenali identitas nasabah dan menghindari kesalah pahaman di kemudian hari.

Dilihat dari bentuk *mudharabah* yang digunakan di BPRS Bina Finansia Semarang, yaitu tabungan pendidikan dengan sistem akad *mudharabah mutlaqah* merupakan salah satu bentuk tabungan berjangka *mudharabah*, tabungan berjangka *mudharabah* yaitu tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *mudharabah*. *Mudharabah* sendiri mempunyai dua bentuk, yaitu *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. Perbedaan diantara keduanya yaitu terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada bank dalam mengelola hartanya.⁷⁵

Dalam pelaksanaan di BPRS Bina Finansia Semarang, dapat diamati bahwasannya *mudharabah* yang digunakan yaitu *mudharabah mutlaqah*, sebab pihak anggota penabung selaku *shahibul maal* tidak memberikan syarat apapun kepada pihak BPRS selaku *Mudharib* dalam melakukan kegiatan usahanya, pihak BPRS Bina Finansia dapat melakukan kegiatan usaha apapun yang tidak bertentangan dengan syariat. Dalam hal ini BPRS Bina Finansia selaku *Mudharib* melaksanakan berbagai macam kegiatan usaha yang tidak bertentangan

⁷⁴ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, cet. Ke-8, 2011), hlm. 347.

⁷⁵ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, ..., hlm. 347 5.

dengan syariat, termasuk melakukan akad *mudharabah* dengan pihak lain. Akan tetapi BPRS Bina Finansia selaku *Mudharib* tidak boleh melewati batas dari perjanjian yang dilakukan bersama dengan pihak anggota penabung selaku *shahibul maal*.

Hal tersebut sesuai dengan QS. Al-Baqarah: 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي
أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
عَلِيمٌ □

Artinya: *Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

Jadi dengan ditegaskannya ayat tersebut, jelaslah bahwasannya uang yang dititipkan atau ditabung oleh anggota penabung di dalam BPRS Bina Finansia Semarang adalah merupakan amanah yang harus dijaga, dan ketika perjanjian sudah berakhir maka uang tersebut harus dikembalikan kepada pemilik dana secara utuh.

Untuk mengetahui sah atau tidaknya pelaksanaan akad *mudharabah mutlaqah* di BPRS Bina Finansia, maka harus melihat rukunnya terlebih dahulu. Menurut jumhur ulama, rukun *mudharabah* ada tiga, yaitu:

1. Aqid, yaitu pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*Mudharib*).
2. Maqud alaih, yaitu modal, tenaga (pekerjaan) dan keuntungan.
3. Shighat, yaitu ijab dan qabul.

Rukun dalam pelaksanaan akad *mudharabah* pada simpanan tabungan pendidikan yaitu sebagai berikut:

1. Aqid, yaitu adanya kedua belah pihak yang berakad, yaitu anggota penabung yang menyimpan dananya dengan produk simpanan berkah *discounted* selanjutnya disebut sebagai *shahibul maal* dan pihak BPRS Bina Finansia sebagai *Mudharib* yang diamanahkan untuk mengelola dana dari anggota penabung sesuai syariah.
2. Maqud alaih, yaitu modal, tenaga (pekerjaan) dan keuntungan. Modal yaitu dana atau sejumlah uang tunai yang disimpan/diberikan oleh anggota penabung selaku *shahibul maal* kepada pihak BPRS. Bina Finansia Semarang.

3. Sighat, yaitu ijab dan qabul. Adanya serah terima atau kesepakatan oleh kedua belah pihak dalam melakukan perjanjian akad *mudharabah*. Bertemunya kedua belah antara pihak BPRS Bina Finansia Semarang dengan anggota penabung untuk melakukan perjanjian tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak yang berakad serta ketentuan pada tabungan pendidikan, pihak penabung menyerahkan sejumlah uang yang akan disimpan dan pihak BPRS Bina Finansia Semarang menerimanya, kemudian kedua pihak menandatangani isi perjanjian yang sudah disepakati tersebut berupa ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam bentuk formulir pembukaan rekening simpanan dan formulir tanda setoran.

Dapat disimpulkan bahwa BPRS Bina Finansia Semarang sudah sesuai dengan syarat dan rukun yang ditetapkan pada ranah akad *mudharabah mutlaqah*. Namun di satu sisi dalam penarikan tabungan pendidikan di BPRS Bina Finansia Semarang ini dapat dilakukan mulai bulan Juni s/d Agustus dan Oktober s/d Desember. Artinya, lembaga ini terikat dengan pembatasan waktu dalam penarikan. Dan dengan melihat pernyataan fatwa DSN MUI 2017 dalam Akad *Mudharabah Mutlaqah* adalah akad *mudharabah* yang tidak dibatasi jenis usaha, jangka waktu dan tempat usaha. Dan konsep operasional perbankan syariah dari OJK untuk penghimpun dana dengan menggunakan prinsip *mudharabah mutlaqah* untuk salah satu ketentuan umumnya adalah tabungan *mudharabah mutlaqah* dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negative. Seharusnya di BPRS Bina Finansia dalam penarikan dana tabungan jika sudah dikelola dan mendapat hasil, seharusnya juga tidak ditentukan pembatasan waktu dalam penarikan dana. Dilihat dari rukun dalam ketentuan syariah maupun dalam aplikasi pelaksanaan akad *mudharabah mutlaqah* produk tabungan pendidikan di BPRS Bina Finansia, sudah terpenuhi. Maka dapat disimpulkan bahwa rukun dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan ketentuan syariah.

Jadi dapat disimpulkan bahwa antara praktik akad *mudharabah mutlaqah* di BPRS Bina Finansia Semarang terdapat kesenjangan dengan pernyataan fatwa DSN MUI 2017 dalam Akad *Mudharabah Mutlaqah* adalah akad *mudharabah* yang tidak dibatasi jenis usaha, jangka waktu dan tempat usaha. Dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dalam konsep operasional perbankan syariah untuk penghimpunan dana dengan menggunakan prinsip *mudharabah mutlaqah* untuk salah satu dari ketentuan umum produk ini adalah tabungan *mudharabah mutlaqah* dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negative.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat simpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan akad *mudharabah* pada simpanan tabungan pendidikan di BPRS Bina Finansia tidak berpedoman pada fatwa DSN MUI 2017, dan OJK karena melihat bahwa dalam akad *mudharabah mutlaqah* adalah akad *mudharabah* yang tidak dibatasi jenis usaha, jangka waktu dan tempat usaha, dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dalam konsep operasional perbankan syariah untuk penghimpunan dana dengan menggunakan prinsip *mudharabah mutlaqah* untuk salah satu dari ketentuan umum produk ini adalah tabungan *mudharabah mutlaqah* dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negative. Jadi, hal tersebut terlihat jelas dalam penarikan dapat dilakukan mulai bulan Juni s/d Agustus dan Oktober s/d Desember. Artinya, lembaga ini terikat dengan pembatasan waktu. Namun akad yang diterapkan di PT BPRS Bina Finansia sesuai dengan syariah, karena terpenuhinya dua unsur yakni syarat dan rukun. Dan ada juga ketentuan nisbah bagi hasil untuk pembagian keuntungan yang diberikan oleh BPRS Bina Finansia Semarang setara deposito jangka waktu 3 bulan = 34%:66% yang langsung masuk ke dalam rekening tabungan.
2. Dari kegiatan pelaksanaan akad *mudharabah mutlaqah* pada simpanan tabungan di BPRS Bina Finansia ditinjau dari hukum Islam, maka pelaksanaan akad *mudharabah mutlaqah* pada tabungan pendidikan di BPRS Bina Finansia tidak sesuai. Ketidaksesuaian tersebut terletak pada sisi dalam akad *mudharabah mutlaqah* adalah akad *mudharabah* yang tidak dibatasi jenis usaha, jangka waktu dan tempat usaha. Namun realita yang ada di BPRS Bina Finansia Semarang untuk penarikan dapat dilakukan mulai bulan Juni s/d Agustus dan Oktober s/d Desember. Artinya, lembaga ini terikat dengan pembatasan waktu dalam penarikan dana. Sedangkan fatwa DSN MUI 2017 tidak dibatasi jangka waktu atau modal yang diberikan oleh anggota penabung, dan konsep operasional perbankan syariah dari OJK untuk penghimpunan dana dengan menggunakan prinsip *mudharabah mutlaqah* untuk salah satu ketentuan umumnya adalah tabungan *mudharabah mutlaqah* dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negative. Dengan adanya kecacatan pada syarat maka

akad *mudharabah* tersebut menjadi *fasakh* (rusak). Walaupun demikian tidak membatalkan akad *mudharabah* pada simpanan tabungan pendidikan BPRS Bina Finansia Semarang, akad *mudharabah mutlaqah* tetap sah, sebab rukun dalam pelaksanaannya sesuai dan terpenuhi.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis ada beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi para akademisi alangkah lebih baiknya melakukan penelitian dengan permasalahan yang unik serta menarik, dengan mencari titik selah yang belum diteliti oleh peneliti sebelumnya, sehingga pembaca tidak bosan untuk membaca.
2. Bagi lembaga keuangan syariah khususnya BPRS Bina Finansia Semarang sebaiknya lebih memperhatikan dalam menerapkan akad-akad pada pelaksanaan teknis produk yang dimilikinya, sehingga pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional dan Otoritas Jasa Keuangan.
3. Bagi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan agar lebih banyak mensosialisasikan kepada Dewan Pengawas Syariah lembaga keuangan syariah dan masyarakat tentang akad-akad yang patut diterapkan pada produk-produk di lembaga keuangan syariah sesuai dengan prinsip syariah. Juga memberikan sanksi yang tegas kepada lembaga keuangan ketika ada penyelewengan yang dilakukan.

C. Penutup

Puji syukur alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah swt yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, hidayah dan pencerahannya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam penulis ucapkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw yang telah di nanti-nantikan syafaatnya kelak di yaumul kiyamah.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini banyak kesalahan dan kekeliruan, walaupun penulis sudah berusaha semaksimal mungkin. Hal itu semata-mata karena penulis banyak keterbatasan dan kemampuan dalam berpikir dan pengalaman dalam menulis. Maka dari itu, penulis mohon kritik dan saran dari pihak manapun, sehingga untuk penulisan selanjutnya bisa lebih baik lagi. Semoga dengan adanya penulisan skripsi ini, bisa bermanfaat bagi penulis dan pembacanya amin.


DAFTAR PUSTAKA

- Agama, Departemen, *Al-Quran Dan Terjemah*, Semarang: CV. Toha Putra, 1989.
- Al-faifi, Syaikh Ahmad yahya, *Fikih Sunnah*, (jakarta: Pustaka al-kaustar, 2013).
- Ali, Muhammad, *Kontruksi Mudharabah dalam Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: BPFE, Cetakan Pertama , 2005).
- Ali, Muhammad, *Strategi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Angkasa, Cet. Ke-1, 1993).
- Al-Kasani, Abu Bakar Ibnu Masud, *Badai al Sanafi Tartib al-Syari*, Jilid 6, (Mesir: Al-Syirkah Al Matbuah, tth).
- Al-Kasani, Alauddin, *Badai" Ash-Shanai" Fi Tartib Asy-Syarai"*, (Beirut: Dar Al-Fikr, cet. I,1996).
- Al-Zauhayli, Wahbah, *al-Fiqhu al-Islami wa-Adillatuhu*, Jilid 4 (Beirut: Dar al-Fikri, tt).
- Antonio, M. Syafii, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2011).
- Antonio, Muhammad Syafii, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, (Jakarta : Atas Kerja Sama Tazkia Institute, 1999).
- Antonio, Muhammad Syafii, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001).
- Arifin, Veithzal Rivai Dan Arviyan, *Islamic Banking*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010).
- Danupranata, Gita, *Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013).
- Danupranata, Gita, *Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013).
- Dokumentasi Manajemen PT. BPRS Bina Finansia Semarang, dikutip tanggal 20 Juli 2019.
- Dokumentasi Misi PT. BPRS Bina Finansia Semarang, dikutip tanggal 20 Juli 2019.
- Dokumentasi Produk PT. BPRS Bina Finansia Semarang, dikutip tanggal 20 Juli 2019.
- Dokumentasi Struktur Organisasi PT. BPRS Bina Finansia Semarang, dikutip tanggal 20 Juli 2019.
- Dokumentasi Tugas Organisasi PT. BPRS Bina Finansia Semarang, dikutip tanggal 20 Juli 2019.
- Dokumentasi Visi PT. BPRS Bina Finansia Semarang, dikutip tanggal 20 Juli 2019.
- Fakultas Syariah*, (Semarang , 2011).
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 02/DSN-MUI/IV2000 Tentang Tabungan
- FATWA DSN AL-MUI NO: 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *MUDHARABAH*

- Fitrianingsih, “*Konsep dan Mekanisme Akad Mudharabah dalam Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah (FPJPS)*”*Konsentrasi Perbankan Syariah* Program Study Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2010.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990).
- Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011).
- J., Champion, James A. Black dan Dean, *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*, (Bandung: PT Rafika Aditama, 2009).
- Karim, Adiwarmanto A., *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, cet. Ke-8, 2011).
- Karim, Adiwarmanto, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, edisi dua, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004).
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Khalaf, Abdul wahab, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Kuwait: Darul Qalam, 2003).
- Khayati, Nur, “*Implementasi Akad Mudharabah Muthlaqah Pada Simpanan Zamani Di BMT An-Nawawi Purworejo*”, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo, 2016.
- Manan, Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Persepektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2004).
- Maulamin, Slamet Wiyono dan Taufan, *Memahami Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Mitra Wacana, 2013).
- Mujahiddin, Ahmad, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010).
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta, Amzah, 2015).
- Mustofa, Jalaluddin, “*Penerapan Akad Mudharabah Pada Produk Tabungan Haji iB Mega Syariah di Bank Mega Syariah KC Semarang*”, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, 2016.
- Nafan, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014).
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK), “*Konsep operasional perbankan syariah*”, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Konsep-Operasional-PBS.aspx>, diakses tanggal 06 Juni 2021.
- Profil PT. BPRS Bina Finansia Semarang, dikutip tanggal 20 Juli 2019
- Qalaji, M. Rawas, *Mujam Lughat al Fuqaha*, (Beirut: Dar al-Nafs, 1985).
- Rianto, M. Nur, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Rozihan, Wawancara Peneliti dengan Bapak, Selaku Dewan Pengawas Syariah di BPRS Bina Finansia (binasia), Tanggal 1 april 2019.

- Sabiq, Muhammad Sayyid, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009).
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, (Madinah: Maktabah Masjid al-Nabawi, tt).
- Soaduan, Erwin, “*Penerapan Prinsip Mudharabah di PT. Bank Muamalat Cabang Pekanbaru*”, Jurusan Ekonomi Islam, Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2009-2010.
- Subgyo, Joko, *Metodologi Penelitian, Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1994).
- Suhendi, Hendi, *Fikih Muamalah*, (jakarta: Rajawali press, 2010).
- Suhendi, Hendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010).
- Sumiati, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Al-Mudarabah Al-Mutlaqah dalam Produk Penghimpunan Dana BMT Amanah Ummah Gumpang Kartasura Sukoharjo*”, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta 2016.
- Suyui, Wawancara Peneliti dengan Bapak Drs.Ahmad Mujahid Mutfi, Selaku Direktur Utama PT. BPRSA Bina Finansia Semarang, Pada Tanggal 23 Juli 2019.
- Taqiyyudin. Abi Bakar Ibnu Muhammad, *Kifayat al-Akhyar*, (Bandung: al-Maarif, tt).
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Waadilatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011).
- Walisongo, Tim Penulis Fakultas Syariah IAIN, *Pedoman Penulisan Skripsi*
- Wasilah, Sri Nurhayati dan, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2012).
- Wasilah, Sri Nurhayati dan, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2012).
- Wawancara Peneliti dengan Ibu Ibu Sri Laksmi Roostiana, selaku direktut PT. BPRS Bina Finansia Semarang, Pada Tanggal 23 Juli 2019.
- Yafie, Ali, *Menggagas Fikih Sosial*, (Bandung: Mizan, 1994).
- Z., A. Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012).
- Zuhaily, Wahbah, *al-Fiqh al-Islamy Waadilatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, tt).
- Zuhaily, Wahbah, *Fiqih Islam*, di terjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk dalam “*al-Fiqh al-Islam wa Adilatuhu*”, (Damaskus, Darul Fikr ,jilid IV, 1989).

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**BROSUR TABUNGAN PENDIDIKAN
BPRS BINA FINANSIA SEMARANG**

Tabungan Pendidikan

adalah tabungan dengan akad Mudharabah Mutlaqah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biaya pendidikan di masa datang.

Syarat & Ketentuan

1. Mengisi aplikasi pembukaan rekening
2. Melampirkan fotocopy identitas diri (KTP)
3. Setoran awal minimal Rp. 10.000,-
4. Bagi nasabah yang masih duduk dibangku Sekolah Dasar, maka pembukaan rekening tabungan diatas namakan orang tuanya
5. Penarikan hanya dapat dilakukan mulai bulan Juni s/d Agustus dan Oktober s/d Desember

Keuntungan

1. Aman karena dijamin oleh LPS
2. Bebas biaya administrasi bulanan
3. Bagi hasil sesuai prinsip syariah
4. Layanan pick up service
5. Nisbah bagi hasil setara deposito jangka waktu 3 bulan = 34% : 66%
6. Dapatkan souvenir cantik untuk setiap pembukaannya
7. Kesempatan mendapatkan beasiswa dengan total nilai Rp.1.000.000,- untuk saldo Rp.100.000,- dan berlaku kelipatannya

Kantor Pusat :

Jl. Arteri Soekarno Hatta No. 9 Semarang
Telp/Fax : 024 - 767 29 706, 024 - 767 29 707
Email : bprsbinasia@gmail.com

Kantor Kas :


Ruko Jatisari Indah Blok C No. 8 Mijen - Semarang
Telp/Fax : 024 - 7667 24 07

Jl. Ngesrep Timur V No. 110 C Banyumanik - Semarang
Telp/Fax : 024 - 7466 355

Untuk keterangan lebih lanjut hubungi

09/06/2021 20:1

**BROSUR TABUNGAN PENDIDIKAN
BPRS BINA FINANSIA SEMARANG**



**BUKU TABUNGAN NASABAH
BPRS BINA FINANSIA SEMARANG**

102-02-00932

MUHAMAD NUR ILYAS

JL KALIKANGKUNG RT 02 RW 01

NGALIYAN/NGALIYAN

SEMARANG 50181

03-07-2019

3000026

09/06/2021 20:16



PT. BPRS BINA FINANSIA

BPRS BINA FINANSIA
PT BPRS BINA FINANSIA

Tanda Tangan Pejabat Bank

Produk dan Jasa

● PENDANAAN

- Tabungan Harian Mudharabah (TAHARAH)
- Tabungan Pendidikan
- Tabungan Haji & Umroh
- Deposito Mudharabah

● PEMBIAYAAN

- Jenis
 - Modal kerja
 - Investasi
 - Konsumtif

BPRS BINA FINANSIA
PT BPRS BINA FINANSIA

● Konsep Akad

- Mudharabah
- Murabahah
- Musyarakah
- Ijarah

**BUKU TABUNGAN NASABAH
BPRS BINA FINANSI SEMARANG**

Tanggal	Sandi	Debet	Kredit	Saldo	PC
03/07/19	01		400,000.00	400,000.00	1061
31/07/19	04		2,129.00	402,129.00	1036
31/08/19	04		1,800.00	403,929.00	1036
30/09/19	04		1,996.00	405,925.00	1036
31/10/19	04		1,925.00	407,850.00	1036
30/11/19	04		1,920.00	409,770.00	1036
31/12/19	04		1,995.00	411,765.00	1036
31/01/20	04		1,932.00	413,697.00	1036
29/02/20	04		1,906.00	415,603.00	1036
31/03/20	04		1,781.00	417,384.00	1036
30/04/20	04		1,365.00	418,749.00	3003
31/05/20	04		1,337.00	420,086.00	1036
30/06/20	04		1,263.00	421,349.00	1036
31/07/20	04		1,355.00	422,704.00	1036
31/08/20	04		1,748.00	424,452.00	1036
30/09/20	04		1,364.00	425,816.00	1036
31/10/20	04		1,397.00	427,213.00	1036
30/11/20	04		1,527.00	428,740.00	1036
31/12/20	04		1,617.00	430,357.00	1036
31/01/21	04		1,105.00	431,462.00	1036
28/02/21	04		1,434.00	432,896.00	1036
31/03/21	04		1,758.00	434,654.00	1036
30/04/21	04		1,857.00	436,511.00	1036
31/05/21	04		774.00	437,285.00	1036
30/06/21	04		779.00	438,064.00	1036
06/07/21	02	400,000.00		38,064.00	1061

**BUKU TABUNGAN NASABAH
BPRS BINA FINANSI SEMARANG**

cracc	dokumen	ket
1	101020168	031023-02 SETUN TAB AN. AULIA SOFFY QQ TRAH JUMITO
2	102020018	031024-02 SETUN TAB AN. NURUL KHAFIDHOH QQ AFIDZ
3	102020021	031025-02 SETUN TAB AN. LIYA NINGSIH
4	102020072	031026-02 SETUN TAB AN. TITIK KURNIAWATI QQ DINARA TITANIA F
5	102020090	031027-02 SETUN TAB AN. LILIN WIDAYATI QQ MUHAMMAD YATHA Z
6	102020081	031028-02 SETUN TAB AN. SURATI QQ MUHAMMAD ILYAS
7	102020076	031029-02 SETUN TAB AN. TJIOE SIANG TIN ALIAS VILLY QQ JEREM
8	102020082	031030-02 SETUN TAB AN. EMI NURWULAN SARI QQ MIRZA NAUFAL
9	102020089	031031-02 SETUN TAB AN. PURWANINGRUM FEBRIYANTI QQ LUCIAN
10	102020089	031032-02 SETUN TAB AN. NANI DEWI WULANSARI, S.T QQ EARLYTA
11	102020057	031033-02 SETUN TAB AN. ANGGI RAHAYU WIDYASTUTI QQ KEENAR
12	102020089	031034-02 SETUN TAB AN. SRI GUNARTI QQ MUHAMMAD RASKHA PR
13	102020090	031035-02 SETUN TAB AN. ARMI SUSANTI QQ FAJRI ARDIANSYAH
14	102020080	031036-02 SETUN TAB AN. SRI WAHYUNINGSIH QQ KESYA TANIA MU
15	102020090	031037-02 SETUN TAB AN. ANDI KURNIAWAN QQ NATASYA AULIA KU
16	102020049	031038-02 SETUN TAB AN. KHUSNUL KHOTIMAH QQ LHILLIAM SETIA
17	102020090	031039-02 SETUN TAB AN. DESI PURWANTI QQ UKAIL HAZIQ F
18	102020089	031041-02 SETUN TAB AN. SUCI LESTARI QQ MUADYA DINDA KIRANA
19	102020089	031042-02 SETUN TAB AN. NOVARIA KUSMAWATI QQ KRISNA
20	102020089	031043-02 SETUN TAB AN. ASRI WIDIATI QQ HAIKAL NAYAKA KAMIL
21	102020084	031044-02 SETUN TAB AN. DEVI KRISTIANI QQ GRACIALYN AIVI KUR
22	102020081	031045-02 SETUN TAB AN. ANJAR WIDAYANTI QQ MAHAWIRA ARYA H
23	102020080	031046-02 SETUN TAB AN. SETIYATI QQ REGAN ARSA PRASETYA
24	102020089	031047-02 SETUN TAB AN. INDAH SUSI IRIANTI QQ FAWWAS SALAS D
25	102020057	031048-02 SETUN TAB AN. CAECILIA SRI WULANDARI QQ NATHAN
26	102020089	031049-02 SETUN TAB AN. IKA FITRIYA FADRIYANTI QQ FIRZANI AF
27	102020050	031050-02 SETUN TAB AN. JOHANA DAMAYANTI QQ ADIRATNA MUTIA
28	102020089	031051-02 SETUN TAB AN. HESTI PURWANTI QQ AHSAN MUSTADIM
29	102020090	031052-02 SETUN TAB AN. YULIA ARIYANI QQ KANZ BARAKA KHAIRI
30	102020089	031053-02 SETUN TAB AN. RESTI MARITA KUSUMA QQ NAYLA SAHIRA
31	102020080	031054-02 SETUN TAB AN. WIWIN ENDRI KRISTIANI QQ JONATHAN M
32	102020065	031055-02 SETUN TAB AN. MARIYATUL KIBTIYAH QQ DINI PASTIKA R
33	101020066	031056-02 SETUN TAB AN. NURUL KHAFIDHOH
34	102020089	031057-02 SETUN TAB AN. RIZKA SEPTIORINI PRIHARYANTI QQ GRE
35	102020089	031058-02 SETUN TAB AN. ANDITA OKTAVIA AHMAD QQ AISYAH SAS
36	101020089	031061-02 SETUN TAB AN. RIMADHANI TAMARA SAPUTRI
37	101020134	031062-02 SETUN TAB AN. NURUL FADHILAH QQ PG/TK BHAKTI ANA
38	102020073	031063-02 SETUN TAB AN. AULIA SOFFY QQ AINUN MAHYA
39	102020091	031081-02 SETUN TAB AN. SRI PUDJIASTUTI QQ KHAFID GIBRAN ARO
40	102020089	031082-02 SETUN TAB AN. HENNING YUDHA MARLINA CHANIGAR QQ
41	102020089	031083-02 SETUN TAB AN. VERONICA SETYAWATI QQ MIKAEL JOVIAN
42	102020087	031084-02 SETUN TAB AN. EKA MELIANA QQ SEKAR FATIMAH AZZAH
43	102020089	031085-02 SETUN TAB AN. MISWANTI QQ ARKA DZAKY FAUZAN
44	102020070	031086-02 SETUN TAB AN. ELIAN QORI HARDANI
45	102020091	031087-02 SETUN TAB AN. RATYA AGUS ANJASARI QQ TRIA MARYA L
46	102020017	031088-02 SETUN TAB AN. AULIA SOFFY QQ KHALILA REZQY AZARIA



4/ - 2018
10
Khalila (Khory)

09/06/2021 20:17

**DAFTAR NASABAH/ SHAHIBUL MAAL YANG MENABUNG
DI BPRS BINA FINANSIA SEMARANG**

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Yahya Alaudin
Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 25 Maret 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat : Jl. Kalikangkung Rt 002/ Rw 001 Kelurahan
Gondoriyo Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang
Email : yalaudin96@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan Formal

1. Sekolah Dasar Negeri (SDN) Tambakaji 03 Semarang (Lulus Tahun 2008)
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 16 Semarang (Lulus Tahun 2011)
3. Sekolah Menengah Atas (SMA) Pondok Modern Selamat Kendal (Lulus Tahun 2014)
4. Mahasiswa S1 Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah), Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang Angkatan 2014.

Demikian daftar riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenarnya untuk dapat Dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 09 Juni 2021

Penulis,



Yahya Alaudin
1402036018